

**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI
UPAYA PEMULIHAN HAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS



Oleh:

RIDHO HENDRY IRAWAN

NIM : 20302400255

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI
UPAYA PEMULIHAN HAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

RIDHO HENDRY IRAWAN

NIM : 20302400255

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI
UPAYA PEMULIHAN HAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **RIDHO HENDRY IRAWAN**
NIM : 20302400255
Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:
Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI
UPAYA PEMULIHAN HAK KORBAN KEKERASAN
SEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF
INDONESIA BERBASIS NILAI KEADILAN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Prof. Dr. Sri Endah Wahyuningsih, SH., M.Hum
NIDN. 06-2804-6401

Anggota


Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Anggota,


Dr. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, SH., MH.
NIDN. 06-1306-6101

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIDHO HENDRY IRAWAN

NIM : 20302400255

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI UPAYA
PEMULIHAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA BERBASIS NILAI
KEADILAN**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.



[Handwritten signature]

(RIDHO HENDRY IRAWAN)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RIDHO HENDRY IRAWAN
NIM	: 20302400255
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul:

**ANALISIS HUKUM PEMBERIAN RESTITUSI SEBAGAI UPAYA
PEMULIHAN HAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM POSITIF INDONESIA BERBASIS NILAI
KEADILAN**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(RIDHO HENDRY IRAWAN)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

- Keberhasilan adalah buah dari ketekunan yang tulus;
- Orang bijak adalah dia yang mengutuk dirinya sendiri dan bekerja untuk apa setelah kematian, dan orang bodoh adalah dia yang mengikuti keinginannya sendiri dan melimpahkan aspirasinya kepada Tuhan," (HR. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah);
- Kerja keras adalah doa yang diam, namun penuh makna.

Persembahan:

Alhamdulillah Rabbil Aalamin, sujud serta syukur kepada Allah SWT. Terimakasih atas karunia-Mu yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik. Tesis atau tugas akhir ini saya persembahkan untuk Ayah dan Ibu, terima kasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasihat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Puji syukur kehadirat Allah S.W.T atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia, dan pengetahuan-Nya, alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad S.A.W sebagai junjungan dan suri tauladan umat.

Penulis menyadari bahwa tesis yang berjudul: “*Analisis Hukum Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.*” masih belum sempurna, sehingga penulis membutuhkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis mengucapkan banyak terima dan juga penghargaan tertinggi kepada:

1. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H selaku Ketua Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang
2. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M. Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang,
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Hj. Widayati, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan I dan Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
6. Dr. Arpangi, S.H, M.H sebagai dosen pembimbing kami dan selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
7. Istri dan anak-anakku tercinta, terima kasih telah memberikan dukungan dan semangat.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya selama ini;
9. Rekan-rekan mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah membantu hingga terselesaikannya tesis ini;
10. Teman-teman yang selama ini telah membantu dan tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Abstrak

Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mencederai martabat dan kehormatan korban, serta menuntut pemulihan melalui restitusi. Meskipun telah diatur dalam hukum positif Indonesia, implementasi pemberian restitusi bagi korban kekerasan seksual masih menghadapi berbagai tantangan. Tujuan Penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual saat ini, untuk menganalisis kelemahan sistem pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif Indonesia, serta menganalisis pengaturan ideal pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif Indonesia di masa akan datang berbasis keadilan.

Metode pendekatan yang dipergunakan penyusunan tesis ialah penelitian yuridis normatif. Spesifikasi dalam penelitian ini deskriptif analisis. Teori yang digunakan meliputi teori kepastian hukum, teori sistem hukum, teori keadilan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Pengaturan mengenai pemberian restitusi dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Restitusi diakui sebagai hak korban yang wajib dijalankan oleh pelaku atau pihak ketiga. Namun, realisasi norma ini di lapangan masih menghadapi permasalahan akibat belum lengkapnya peraturan pelaksana dan lemahnya pemahaman sebagian aparat penegak hukum terhadap mekanisme dan urgensi restitusi sebagai wujud keadilan restoratif bagi korban kekerasan seksual. (2) Kelemahan substansi hukum regulasi saat ini belum mampu memberikan perlindungan bagi korban karena masih menempatkan korban sebagai objek dalam sistem peradilan pidana. Kelemahan struktur hukum yang bersifat retributif dan minimnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap urgensi restitusi, menyebabkan banyak putusan tidak mencantumkan perintah pembayaran restitusi. Kelemahan kultur hukum yang masih dipengaruhi oleh patriarki dan stereotip negatif terhadap perempuan. (3) Pengaturan ideal pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual menuntut hadirnya sistem hukum yang tidak hanya berpijak pada keadilan normatif sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan peraturan turunannya, tetapi juga diwujudkan secara substantif melalui pemenuhan nyata atas hak korban, termasuk saat pelaku tidak mampu membayar. Ketimpangan antara norma dan implementasi memperlihatkan perlunya pembenahan, khususnya dalam peran negara untuk menjamin pemulihan korban melalui mekanisme kompensasi, demi mencapai keadilan yang utuh sebagaimana digambarkan oleh Hans Kelsen bahwa hukum harus berlaku umum dan sistematis, dimana negara perlu memastikan bahwa hak korban dapat diwujudkan secara nyata sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual; Restitusi; Korban.

Abstract

Sexual violence is a violation of human rights that injures the dignity and honor of the victim, and requires recovery through restitution. Even though it has been regulated in Indonesian positive law, the implementation of providing restitution for victims of sexual violence still faces various challenges. The aim of this research is to analyze the current arrangements for providing restitution as an effort to restore the rights of victims of sexual violence, to analyze the weaknesses of the system of providing restitution as an effort to restore the rights of victims of sexual violence in the perspective of positive Indonesian law, and to analyze the ideal arrangements for providing restitution as an effort to restore the rights of victims of sexual violence in the perspective of positive law in Indonesia in the future based on justice.

The approach method used in preparing the thesis is normative juridical research. The specifications in this research are descriptive analysis. The theories used include legal certainty theory, legal system theory, justice theory.

The results of this research are (1) Regulations regarding the provision of restitution in cases of criminal acts of sexual violence have been regulated in Law Number 12 of 2022 and Supreme Court Regulation Number 1 of 2022. Restitution is recognized as a victim's right which must be exercised by the perpetrator or a third party. However, the realization of this norm in the field still faces problems due to incomplete implementing regulations and weak understanding of some law enforcement officials regarding the mechanism and urgency of restitution as a form of restorative justice for victims of sexual violence. (2) Weaknesses in the substance of current regulatory law are that they are unable to provide protection for victims because they still place victims as objects in the criminal justice system. Weaknesses in the retributive legal structure and the lack of awareness of law enforcement officials regarding the urgency of restitution have resulted in many decisions not including orders for payment of restitution. Weaknesses in legal culture which is still influenced by patriarchy and negative stereotypes towards women. (3) The ideal arrangement for providing restitution as an effort to restore the rights of victims of sexual violence requires the presence of a legal system that is not only based on normative justice as regulated in the TPKS Law and its derivative regulations, but is also realized substantively through real fulfillment of the victims' rights, including when the perpetrator is unable to pay. The imbalance between norms and implementation shows the need for improvements, especially in the state's role in ensuring the recovery of victims through compensation mechanisms, in order to achieve complete justice as described by Hans Kelsen, that the law must apply generally and systematically, where the state needs to ensure that victims' rights can be realized in real terms as a form of the state's responsibility in protecting its citizens.

Keywords: *Sexual Violence; Restitution; Victim.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual	13
F. Kerangka Teori	17
G. Metode Penelitian	35
H. Sistematika Penulisan Tesis.....	40
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Restitusi.....	41
B. Tinjauan Umum Korban.....	44

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana.....	52
D. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual.....	55
E. Kekerasan Seksual dalam Pandangan Hukum Islam.....	61

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Kekerasan Seksual Saat Ini.....	69
B. Kelemahan Sistem Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia	81
C. Pengaturan Ideal Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Keadilan.....	94

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara merdeka memiliki tujuan dan dasar keberadaan yakni untuk mengaktualkan penghormatan dan proteksi martabat luhur manusia. Komitmen bangsa dan negara ini untuk menghargai martabat manusia. Pada hakikatnya rumusan normatif tersebut lebih mewujudkan sebuah ideal yang hendak diraih, dan bukan elaborasi dari suatu fakta riil bahwa harkat manusia sudah benar-benar dihormati dan dirawat di negara ini melalui upaya menegakkan Hak Asasi Manusia (HAM).¹

Kejahatan seksual terhadap perempuan adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Kejahatan seksual merupakan bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta dapat dikategorikan sebagai jenis kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*).² Kejahatan seksual terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak-hak konstitusi warga Negara sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD RI 1945). Pelanggaran hak-hak dimaksudkan, khususnya hak atas perlindungan diri dan hak atas rasa aman, dalam Pasal 28G ayat 1 hak untuk hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun

¹ Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Jogjakarta, 2017, hlm. 1-2.

² Atikah Rahmi, Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *De Lega Lata*, Vol. 4 No. 2, 2019, hlm. 140-159

dan hak atas perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif, hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan, serta hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.³

Pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia seseorang sering terjadi dalam kehidupan nyata, baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, maupun negara. Pelanggaran HAM tersebut mengakibatkan munculnya ketidakseimbangan dalam diri seseorang (korban) dan maupun keluarganya, seperti ketidakseimbangan dari aspek finansial, jika korban merupakan kepala keluarga dan tumpuan hidup keluarga. Aspek fisik yang mengakibatkan korban berhenti beraktivitas, aspek psikis, yang berwujud munculnya kegoncangan atau ketidakstabilan psikis baik secara temporer maupun permanen dari korban. Untuk menyeimbangkan kondisi korban (keluarga), sehingga dapat pulih kembali pada keadaan semula, maka harus ditempuh berbagai upaya pemulihan, seperti pemulihan secara finansial, medis, dan psikis (mental) korban.⁴

Abu Hamzah ‘Abdul Lathif al Ghamidi menyatakan bahwa kekerasan merupakan istilah yang sarat dengan kengerian, mampu mengguncang hati dan jiwa manusia. Kekerasan mengubah kedamaian menjadi kekacauan, tawa menjadi ratapan, ketenangan menjadi huru-hara, serta kebahagiaan menjadi penderitaan. Pada hakikatnya, kekerasan adalah bentuk

³ Dede Kania, Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, 2015, hlm. 716-34.

⁴ Mansur Dikdik (et. al), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2008. hlm. 160

pemusnahan kasih sayang, penghancuran nurani, penindasan perasaan, serta penusukan terhadap batin dan jiwa manusia. Fenomena kekerasan memperkeruh tatanan hidup dan memperparah penderitaan makhluk hidup. Dalam konteks konstitusional, Pasal 27 ayat (1) UUD RI 1945 menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, serta berkewajiban menjunjung tinggi hukum tanpa pengecualian. Norma ini menandakan komitmen negara dalam menjamin perlakuan yang adil dan bermartabat bagi setiap warganya, termasuk kepada mereka yang berstatus sebagai tersangka maupun korban tindak pidana.⁵

Setiap individu berhak atas rasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan, sejalan dengan nilai-nilai ideologi dan konstitusi bangsa Indonesia. Kekerasan, khususnya dalam ruang lingkup domestik, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang fundamental serta merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, sehingga harus segera dihapuskan. Mengingat bahwa perempuan sering menjadi korban utama, negara dan masyarakat berkewajiban memberikan perlindungan efektif, guna mencegah terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, maupun perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia.⁶

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Kekerasan Seksual merupakan perbuatan fisik dan non fisik terhadap bagian

⁵ Hamzah, Abu 'Abdul Lathif al-Ghamidi. (Ed). *Stop KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Membuang Prahara Kekerasan di Rumah dengan Kembali Kepada Tuntunan Islam*, Pustaka Imam Syafi'i. Jakarta, 2010, hlm. 14

⁶ Syahrul Ramadhon, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 205-217

reproduksi secara paksa maupun ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu untuk mendapatkan suatu keuntungan dan pada saat yang sama menimbulkan dampak negatif terhadap korban sebagai penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.⁷ Menurut WHO kekerasan seksual merupakan kekuatan dan kekuasaan secara fisik yang dapat mengancam pihak yang lemah mau itu seorang, sekelompok orang atau masyarakat dengan menimbulkan trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan atau perampasan hak. Dalam pelecehan terdapat unsur-unsur yang meliputi:⁸

1. Suatu perbuatan yang berhubungan dengan seksual;
2. Pada umumnya pelakunya laki-laki dan korbannya perempuan;
3. Wujud perbuatan berupa fisik dan non fisik; dan
4. Tidak ada kesukarelaan.

Terdapat langkah-langkah preventif dan represif yang dapat diupayakan baik oleh pemerintah melalui aparat penegak hukum, maupun oleh masyarakat. Upaya tersebut meliputi pemberian perlindungan dari ancaman yang membahayakan keselamatan korban, bantuan medis, serta pendampingan hukum yang memadai. Prinsip dasar negara adalah menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara, tanpa membedakan jenis kelamin, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD RI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan,

⁷ Rizki Andayani, Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Vol. 2, No. 2, 2025, hlm. 212-225

⁸ Soetandyo Wignjosebroto, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Sosial Budaya*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1995, hlm. 32

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang setara di hadapan hukum. Konstitusi dan prinsip-prinsip hak asasi manusia mengamankan pemenuhan hak-hak warga negara, termasuk hak-hak perempuan korban kekerasan, baik dewasa maupun anak-anak.⁹

Penguatan perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan menjadi semakin mendesak mengingat tingginya prevalensi kasus kekerasan terhadap perempuan, baik dalam ranah domestik maupun kekerasan seksual terhadap perempuan.¹⁰ Kekerasan terhadap perempuan mencerminkan dampak paling nyata dari ketidaksetaraan gender yang masih terjadi. Perempuan kerap mengalami bentuk kekerasan ganda, baik secara fisik maupun psikis, di lingkungan keluarga maupun dalam masyarakat. Faulkner mencatat bahwa 31% narapidana perempuan di Amerika Serikat pernah menjadi korban kekerasan seksual di masa kecil, sementara 95% pekerja seksual juga merupakan korban kekerasan seksual semasa kanak-kanak. Selain itu, 40% pelaku kekerasan seksual terhadap anak dan 76% pelaku pemerkosaan berantai mengalami kekerasan serupa saat masih anak-anak.¹¹

Kekerasan seksual tidak mengenal batasan tempat, bisa terjadi di lingkungan tempat kerja, tempat umum, institusi pendidikan, dan bahkan di

⁹ Wiwik Afifah, Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi, *DiH Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 13, No. 26, 2017, hlm. 201-217

¹⁰ Binahayati Rusyidi dan Santoso Tri Raharjo, Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, *Sosio Informa*, Vol. 4, No. 1. 2018, hlm. 375-387

¹¹ La Ode Dwiyana Pramono Darmin (et. al), Evaluasi Program Penguatan Kelembagaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Baubau, *Jurnal Barata Indonesia: Studi Administrasi & Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1, 2024, hlm. 45-65.

dalam lingkungan keluarga.¹² Berbagai bentuk kekerasan termasuk dalam pelanggaran terhadap hak asasi manusia, merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, dan merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Korban kekerasan seksual, yang sebagian besar adalah perempuan, harus dilindungi oleh negara dan masyarakat untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup dengan bebas dan terhindar dari ancaman kekerasan, penyiksaan, dan perlakuan yang merendahkan martabat dan derajat manusia (seperti penyiksaan, perlakuan tidak manusiawi, dan perlakuan yang menghina).¹³ Data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak pada tahun 2024 menunjukkan bahwa ada 3.770 kasus kekerasan seksual, dengan 813 korban laki-laki dan 3.305 korban perempuan. Atas dasar kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat, diperlukan peraturan yang lebih ketat tentang perlindungan hak korban kekerasan seksual yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁴

Terbentuknya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak akan regulasi yang secara khusus mengatur, mencegah, dan menangani kekerasan seksual yang selama ini belum tercakup secara memadai dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Undang-undang ini merupakan respons

¹² Sabda Tuliah, Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 1-17

¹³ Rosania Paradias dan Eko Soponyono, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022, hlm. 61-72,

¹⁴ Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA Rilis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTQzMw==> diakses pada 30 Maret 2025

terhadap banyaknya kasus kekerasan seksual yang tidak tertangani secara adil, serta dorongan kuat dari masyarakat sipil untuk menghadirkan perlindungan yang lebih berpihak kepada korban. Dalam implementasinya, UU ini mengatur hak-hak korban secara lebih holistik, termasuk hak atas pemulihan dan restitusi, serta menjamin upaya perlindungan dan pendampingan sejak tahap pelaporan hingga pemulihan pasca peristiwa. Pendekatan yang digunakan berfokus pada korban, dengan mengedepankan prinsip keadilan, martabat manusia, dan pemulihan yang menyeluruh.

Pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual mengatur spesifik mengenai hak-hak apa saja yang diperoleh oleh korban kekerasan seksual. Korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan sejak terjadinya tindak pidana kekerasan seksual. Hak korban meliputi hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Pemenuhan hak korban merupakan kewajiban negara dan dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan korban. Salah satu pemenuhan hak korban yang merupakan kewajiban negara adalah pemberian restitusi dan/atau kompensasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Kekerasan Seksual.

Restitusi merupakan pengembalian atau penggantian atas kerugian yang dialami oleh seseorang akibat tindakan kriminal yang dilakukan oleh orang lain. Tujuan utama dari restitusi adalah mendapatkan keadilan restoratif, yakni memulihkan kerugian yang dialami korban dan memberikan rasa keadilan, dan juga merupakan tanggung jawab pelaku atas perbuatannya dengan cara

mengganti kerugian yang ditimbulkan, serta Upaya untuk pencegahan tindak pidana, yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.¹⁵

Di Indonesia, terdapat dua konsep ganti rugi yang dikenal, yaitu restitusi dan kompensasi. Kedua konsep ini memberikan bentuk perlindungan langsung bagi korban kekerasan seksual. Namun, pada kenyataannya, pemahaman terhadap restitusi dan kompensasi masih belum merata di kalangan aparat penegak hukum maupun masyarakat. Perbedaan utama antara restitusi dan kompensasi terletak pada dua hal. Pertama, kompensasi merujuk pada permintaan ganti rugi yang diajukan oleh korban melalui permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Dalam kasus kompensasi, tidak ada kewajiban untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Sedangkan, dalam restitusi, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan. Pemahaman yang lebih baik tentang perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat membantu meningkatkan efektivitas sistem peradilan dalam memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual. Selain itu, penyadaran masyarakat akan pentingnya ganti rugi bagi korban juga dapat membantu dalam memperkuat perlindungan terhadap mereka yang telah mengalami kekerasan seksual.¹⁶

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mencatat bahwa pelaku dalam membayar restitusi kepada korban kekerasan seksual masih sangat

¹⁵ Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, 2023, hlm. 53-75

¹⁶ Maria Novita Apriyani, Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, *Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2021, hlm. 1-10.

sedikit. Dari Rp. 2.130.183.947 yang dihitung LPSK, hanya Rp. 229.112.700 yang diputus hakim, dan Rp. 10.364.000 yang dibayar oleh pelaku kekerasan seksual. Sejalan dengan temuan Indonesia *Judicial Research Society* (IJS) yang mengatakan bahwa masih sedikitnya permohonan restitusi korban kekerasan seksual yang diterima oleh hakim. Dari 735 putusan yang diteliti, hanya 0,1% putusan yang memutus pelaku untuk membayar restitusi pada korban, sementara sisanya tidak memuat informasi pemulihan dan korban tidak mengajukan permohonan pemulihan kepada hakim.¹⁷

Meskipun secara normatif hukum positif Indonesia telah mengatur hak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan restitusi, kenyataannya implementasi di lapangan masih jauh dari harapan. Data dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Indonesia *Judicial Research Society* (IJS) diatas menunjukkan bahwa jumlah restitusi yang benar-benar diputuskan dan dibayarkan oleh pelaku sangat kecil dibandingkan dengan jumlah kerugian korban yang telah dihitung. Fakta ini mengindikasikan bahwa dalam praktik peradilan pidana, hak korban untuk memperoleh pemulihan belum mendapatkan tempat yang sepatutnya. Korban kekerasan seksual, yang telah mengalami penderitaan fisik, psikis, dan ekonomi, justru kembali mengalami ketidakadilan dalam proses hukum yang seharusnya menjadi sarana pemulihan hak-hak korban.

¹⁷ Ketut Diastu, Pemenuhan Restitusi Oleh Pelaku Kepada Anak Korban Kekerasan Seksual, *Community Development Journal*, Vol. 5, No. 1, 2024, Hlm. 1863-1867

Di tengah tingginya angka kekerasan seksual, perlindungan terhadap hak korban menjadi agenda yang mendesak untuk dibenahi. Negara tidak cukup hanya mengatur hak restitusi dalam peraturan perundang-undangan, tetapi harus memastikan bahwa hak tersebut dapat diakses dan terealisasi secara nyata. Restitusi harus ditempatkan sebagai hak fundamental korban, bukan sekadar formalitas hukum. Untuk itu, diperlukan pembaharuan hukum yang lebih tegas, dan berbasis nilai keadilan. Urgensi pembaharuan hukum tidak hanya sebatas penyederhanaan prosedur permohonan restitusi, tetapi juga mencakup penguatan mekanisme eksekusi putusan, pembentukan dana kompensasi korban, serta integrasi prinsip restorative justice dalam sistem peradilan pidana nasional. Dengan demikian, keadilan yang diupayakan tidak berhenti pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan hak-hak korban secara menyeluruh.

Berdasarkan gambaran mengenai permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk membuat tesis yang berjudul “Analisis Hukum Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia Berbasis Nilai Keadilan.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah penulisan ini adalah:

1. Bagaimana pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif indonesia saat ini?

2. Bagaimana kelemahan sistem pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif Indonesia ?
3. Bagaimana pengaturan ideal pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif Indonesia di masa akan datang berbasis keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan tesis ini yang bertujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaturan pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual saat ini.
2. Mengetahui dan menganalisis kelemahan sistem pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif Indonesia ?
3. Mengetahui dan menganalisis pengaturan ideal pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif Indonesia di masa akan datang berbasis keadilan.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi para pihak, antara lain:

1. Manfaat Teoritis

- a. Menjadi salah satu panduan dalam mengetahui kajian hukum terhadap analisis hukum pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif indonesia berbasis nilai keadilan;
- b. Diharapkan penelitian ini untuk mengembangkan ilmu hukum pidana, Khususnya tentang analisis hukum pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif indonesia berbasis nilai keadilan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Instansi Penegak Hukum

Penelitian ini memberikan pemahaman secara yuridis sosiologis dengan sajian akademis tentang analisis hukum pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif indonesia berbasis nilai keadilan.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pemerintah tentang analisis hukum pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif indonesia berbasis nilai keadilan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap analisis hukum pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan

hak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif indonesia berbasis nilai keadilan.

E. Kerangka Konseptual

1. Analisis

Pengertian Analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan ditafsir maknannya.¹⁸ Dalam definisi lain, Analisis adalah proses menyadari sesuatu dengan teliti dan hati-hati, atau menggunakan data dan metode statistik untuk memahami atau menjelaskan hal tersebut. Definisi ini merupakan rumusan umum tentang analisis.

Menurut Sugiyono, Analisis adalah kegiatan untuk mencari pola, atau cara berpikir yang berkaitan dengan pengujian secara sistematis terhadap sesuatu untuk menentukan bagian, hubungan antarbagian, serta hubungannya dengan keseluruhan.¹⁹ Menurut Aan Komariah dan Djama'an Satori, Definisi Analisis adalah usaha untuk mengurai suatu masalah menjadi bagianbagian. Sehingga, susunan tersebut tampak jelas dan kemudian bisa ditangkap maknanya atau dimengerti duduk perkaranya.²⁰

2. Restitusi

¹⁸ Wiradi. *Analisis Sosial*. Yayasan Akatiga. Bandung, 2006. hlm. 14

¹⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2015.

²⁰ Aan Komariah dan Djama'an Satori. *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Alfabeta. Bandung, 2014, hlm. 4

Kata restitusi dalam kamus bahasa Indonesia yang berarti pembayaran kembali, ganti rugi; penyerahan bagian pembayaran yang masih tersisa. Sedangkan dalam hukum pidana, restitusi merupakan pembayaran ganti rugi yang menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban sesuatu tindak pidana, ganti rugi harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris korban. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu dan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²¹

Istilah restitusi kepada korban kejahatan hanya dinyatakan dengan penggunaan istilah “ganti kerugian”. Dalam KUHAP, ganti kerugian kepada korban tidak cukup diberikan pengaturan yang memadai karena hanya diatur dalam pasal 98 yang menyatakan bahwa pihak korban kejahatan, yakni perbuatan terdakwa yang merupakan suatu tindak pidana menimbulkan kerugian bagi orang tersebut. Pasal ini bisa dipahami, korban dapat mengajukan gugatan penggabungan gugatan ganti kerugian. Ganti kerugian kepada korban ini hanya mencakup ganti kerugian yang bersifat materiil, sementara ganti kerugian yang immateriil para korban harus mengajukan perkara secara perdata. Dengan demikian, pengaturan dalam KUHAP, perlindungan terhadap korban atas hak-haknya tidak mendapatkan cukup

²¹ Mahrus Ali dan Ari Wibowo. Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018, hlm. 260-273.

pengaturan jika dibandingkan perlindungan kepada hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana.²²

3. Korban

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban, sebagian diantaranya sebagai berikut:

- a. Menurut Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang di rugikan.²³
- b. Romli Atmasasmita, korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.²⁴
- c. Muladi, korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan

²² Putri, Theodora Syah. *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 7

²³ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo. Jakarta, 1993, hlm. 63

²⁴ Romli Atmasasmita, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta, 2001, hlm.

atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.²⁵

4. Kekerasan Seksual

Konsepsi kekerasan seksual tidak dapat dilepaskan dari tinjauan grammatikal (struktur) dan leksikal (bahasa) yang terdiri dari dua kata, yakni 'kekerasan' dan 'seksual'. Kata pertama terdiri dari kata induk 'keras' yang berarti tidak bersifat lemah lembut atau cenderung membahayakan dengan kepemilikan konfiks 'ke-an' yang berarti tentang atau seputar, sehingga dapat dimaknai sebagai segala sesuatu tentang hal yang bersifat membahayakan.²⁶ Sebagai kalimat berjenis transitif, maka kata 'kekerasan' diikuti dengan kata 'seksual' sebagai objek daripada kata yang pertama. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan bahwa seksual adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan alat reproduksi, jenis kelamin, serta pesetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan kedua makna di atas, maka dapat dipahami secara sederhana bahwa kekerasan seksual adalah segala hal yang berhubungan dengan perbuatan yang cenderung berbahaya bagi alat reproduksi dan pesetubuhan.²⁷

²⁵ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang, 1997, hlm. 108

²⁶ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)," Kbbi.Web.Id , <https://kbbi.web.id/keras> diakses pada 10 April, 2025,

²⁷ Muhamad Husein (et. al), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polres Tangerang), *Jurnal Pemandhu*, Vol 5, No. 2, 2024, hlm. 17-34

5. Keadilan

Keadilan kata dasarnya “Adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti berada di tengah-tengah, jujur, lurus, dan tulus. Dalam adil terminologis berarti sikap yang bebas dari diskriminasi, ketidakjujuran. Jadi orang yang adil adalah orang sesuai dengan standar hukum baik hukum agama, hukum positif (hukum negara), serta hukum sosial (hukum adat) berlaku. Keadilan menurut Aristoteles adalah kelayakan tindakan manusia.²⁸ Kelayakan diartikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem yang terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ekstrem melibatkan dua orang atau benda. Ketika dua orang telah punya kesamaan dalam ukuran yang telah ditetapkan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama, jika tidak sama, maka masing-masing orang akan menerima bagian yang tidak sama, sedangkan proporsi pelanggaran terjadap disebut tidak adil. Menurut W.J.S. Poerwodarminto kata adil berarti tidak berat sebelah, harus tidak ada kesewenang-wenangan dan tidak memihak. Jadi, keadilan pada dasarnya memperlakukan seseorang atau pihak lain sesuai dengan hak-hak mereka, artinya adil itu tidak harus sama.²⁹

F. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi

²⁸ Claudia Yosol dan Tundjung Hening Sitabuana, Payung Hukum Terhadap Keadilan Upah Tenaga Kerja Guru Honorar, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 1776-1798

²⁹ W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai. Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 89

hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.³⁰ Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Fungsi teori secara umum mengandung fungsi menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendali (*control*) suatu gejala. Dalam sebuah penelitian teori yang digunakan harus sudah jelas karena fungsi³¹ teori dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruksi variable yang akan di teliti
- b. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian
- c. Memprediksi dan menemukan fakta tentang sesuatu hal yang diteliti.

Teori berisi pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu dan pernyataan tersebut harus diuji dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.³² Dalam penulisan karya ilmiah kerangka teori sangat penting peranannya untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah dalam penelitian.

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 52.

³¹ *Ibid*, hlm. 57.

³² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 2007, hlm. 42.

kelakukan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.³³

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁴

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang

³³ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hlm. 59

³⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 158

pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara *factual* mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.³⁵

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³⁶

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.³⁷

³⁵ Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelen R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, hlm. 385.

³⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

³⁷ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002, hlm. 82-83

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Beliau berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³⁸

2. Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

1) Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; a). Kepolisian, b).

³⁸ *Ibid*, hlm. 95.

Kejaksaan, c). Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).³⁹ Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁰

Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

³⁹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosisal*, Nusa Media, Bandung, hlm 25

⁴⁰ *Ibid*

Tentang struktur hukum Friedman menjelaskan:⁴¹

“To begin with, the legal sytem has the structure of a legal system consist of elements of this kind: the number and size of courts; their jurisdiction ...Strukture also means how the legislature is organized ...what procedures the police department follow, and so on. Strukture, in way, is a kind of crosss section of the legal system...a kind of still photograph, with freezes the action.”

Struktur dari sistem hukum terdiri atas unsur berikut ini, jumlah dan ukuran pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jenis kasus yang berwenang mereka periksa), dan tata cara naik banding dari pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga berarti bagaimana badan legislatife ditata, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh presiden, prosedur ada yang diikuti oleh kepolisian dan sebagainya. Jadi struktur (legal struktur) terdiri dari lembaga hukum yang ada dimaksudkan untuk menjalankan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan.⁴²

2) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 5-6

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm 24

dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada 3 dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP.⁴³ Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturanyang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabilaperbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan Substansi hukum menurut Friedman adalah:⁴⁴

“Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system ...the stress here is on living law, not just rules in lawbooks”.

⁴³ Sambas, Leonarda, *Teori-Teori Hukum Klasik dan Kontemporer*, Ghalia Indonesia. Jakarta, 2016 hlm 05

⁴⁴ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 10

Aspek lain dari sistem hukum adalah substansinya. Yang dimaksud dengan substansinya adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam system itu. Jadi substansi hukummenyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memiliki kekuatan yang mengikat danmenjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

3) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman⁴⁵ adalah sikap manusia terhadap hukumdan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, ataudisalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggikesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah polapikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang

⁴⁵ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Op Cit*, hlm 26

memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum.⁴⁶ Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum di dalam masyarakat. Namun demikian, hingga kini ketiga unsur sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat:

“The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people’s attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climate of social thought and social force which determines how law is used, avoided, or abused”.

⁴⁶ *Ibid*

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataanstruktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

3. Teori Keadilan

Teori-teori Hukum Alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum Alam mengutamakan “*the search for justice*”.⁴⁷ Berbagai macam teori mengenai keadilan dan masyarakat yang adil.

Teori-teori ini menyangkut hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran. Diantara teori-teori itu dapat disebut: teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *nicomachean ethics* dan teori keadilan sosial John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* dan teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*.

a. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik

⁴⁷ Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung. 2004. hlm. 53

dilihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan, yang, berdasarkan filsafat hukum Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”.

Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah dilakukanya.

Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.⁴⁸ Dari pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi dan perdebatan.

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada

⁴⁸ Carl Joachim Friedrich, *Op. Cit.* Hlm. 25

distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.⁴⁹

b. Teori Keadilan John Rawls

Beberapa konsep keadilan yang dikemukakan oleh Filsuf Amerika di akhir abad ke-20, John Rawls, seperti *A Theory of justice*, *Political Liberalism*, dan *The Law of Peoples*, yang memberikan pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus nilai-nilai keadilan.⁵⁰

John Rawls yang dipandang sebagai perspektif “*liberal-egalitarian of social justice*”, berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.⁵¹

⁴⁹ Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, 2009. hlm. 135.

⁵⁰ *Ibid*, hlm. 139

⁵¹ *Ibid*, hlm. 140

Secara spesifik, John Rawls mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan “posisi asli” (*original position*) dan “selubung ketidaktahuan” (*veil of ignorance*).⁵²

Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asli” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Sementara konsep “selubung ketidaktahuan” diterjemahkan oleh John Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin tertentu, sehingga membutuhkan adanya konsep atau pengetahuan tentang keadilan yang tengah berkembang. Dengan konsep itu Rawls menggiring masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya disebut sebagai “*Justice*

⁵² *Ibid*

as fairness".⁵³

Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep "posisi asasi" terdapat prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri masing-masing individu.

Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip kebebasan yang sama (*equal liberty principle*), seperti kebebasan beragama (*freedom of religion*), kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), sedangkan prinsip kedua dinyatakan sebagai prinsip perbedaan (*difference principle*), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (*equal oppotunity principle*).

Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal

⁵³ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University Press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2006. Hlm. 90

balik.⁵⁴

Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus meposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidakadilan yang dialami kaum lemah.

c. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.⁵⁵

Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun

⁵⁴ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media. 2011. hlm. 7

⁵⁵ *Ibid*, hlm.9

tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu.

Lebih lanjut Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.⁵⁶

Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 12

Tuhan.⁵⁷

Pemikiran tentang konsep keadilan, Hans Kelsen yang menganut aliran positifisme, mengakui juga kebenaran dari hukum alam. Sehingga pemikirannya terhadap konsep keadilan menimbulkan dualisme antara hukum positif dan hukum alam.

Menurut Hans Kelsen:⁵⁸

“Dualisme antara hukum positif dan hukum alam menjadikan karakteristik dari hukum alam mirip dengan dualisme metafisika tentang dunia realitas dan dunia ide model Plato. Inti dari filsafat Plato ini adalah doktrinnya tentang dunia ide. Yang mengandung karakteristik mendalam. Dunia dibagi menjadi dua bidang yang berbeda : yang pertama adalah dunia kasatmata yang dapat ditangkap melalui indera yang disebut realitas; yang kedua dunia ide yang tidak tampak.”

Dua hal lagi konsep keadilan yang dikemukakan oleh Hans Kelsen: *Pertama* tentang keadilan dan perdamaian. Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tata-tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.⁵⁹

Kedua, konsep keadilan dan legalitas. Untuk menegakkan

⁵⁷ *Ibid* hlm.14

⁵⁸ *Ibid*.

⁵⁹ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta. 1985. hlm. 68

diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tananan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian “Keadilan” bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia bena-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.⁶⁰ Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.⁶¹

G. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto maksud dari penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistem dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Fradhana Putra Disantara mengatakan dalam artikel ilmiah:

This research is legal research. Legal research is an excavation of a legal problem called a legal issue based on the nature of legal scholarship. 17 The nature of legal is normative, which means it is based on certain norms or rules;

⁶⁰ Kahar Masyhur, 1985. “*Membina Moral dan Akhlak*”, Kalam Mulia, Jakarta. Hlm. 68

⁶¹ *Ibid.* Hlm.71

*who must distinguish this from the positivistic view, which sees law as a building of written rules only.*⁶²

Metode penelitian yang digunakan tergantung pada jenis yang dilakukan. Pada umumnya suatu penelitian sosial termasuk penelitian hukum dapat ditinjau dari segi dan sudut sifat, bentuk, tujuan dan penerapan serta sudut disiplin ilmunya. Sudut sifatnya, suatu penelitian dapat dibedakan menjadi penelitian eksploratif, diskriptif dan eksplanatoris.

1. Metode Pendeaktan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder berupa Peraturan Perundang-undangan yang berberkaitan dengan undang-undang kekerasan seksual serta hasil penelitian, dan referensi lainnya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena ketentuan mengenai pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual berbasis nilai keadilan. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan- bahan kepustakaan. Data sekunder dalam kajian ini diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud dengan ketiga bahan hukum tersebut dalam penelitian ini mencakup buku-buku (termasuk kamus) dan berbagai sumber lainnya seperti: peraturan dasar dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

⁶² Fradhana Putra Disantara, The Integralistic State Idea: Reconstruction of Administrative Efforts Perspective, nstitute of Technology and Business, *Jurnal Daulat Hukum*, Vol. 6 Issue 2, 2023

pemberian restitusi terhadap korban kekerasan seksual, artikel, majalah ilmiah, surat kabar, dan data/sumber yang tidak diterbitkan, bahan-bahan dari internet, dan bahan lainnya yang terkait dengan judul penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, bersifat deskriptif merupakan teknik pengumpulan data yang bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu. Analisis artinya melakukan analisa terhadap permasalahan yang ada dalam penelitian yang dapat ditarik menjadi kesimpulan yang bersifat umum.

3. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- 4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

- 5) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban,
 - 7) Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu terdiri dari:
- 1) Buku-buku;
 - 2) Rancangan Undang-Undang;
 - 3) Hasil penelitian ahli hukum;
 - 4) Tesis, Skripsi, Disertasi.
- c. Bahan hukum tersier yang terdiri dari:
- 1) Kamus Hukum;
 - 2) Kamus besar bahasa Indonesia;
 - 3) Pedoman ejaan yang disempurnakan;
 - 4) Ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data mengandung makna sebagai upaya pengumpulan data dengan menggunakan alat pengumpul data tertentu.⁶³ Penentuan alat pengumpul data dalam penelitian ini yang berpedoman pada

⁶³ W. Gulo, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm.123.

jenis datanya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan.

Studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari pelbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan pada data-data yang dijadikan objek penelitian, seperti peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah, artikel, surat kabar, buletin tentang segala permasalahan yang sesuai dengan objek penelitian.⁶⁴

5. Metode Analisis Data

Sesuai data yang telah diperoleh selama melakukan penelitian dengan jalan membaca buku-buku perpustakaan kemudian dilakukan dianalisis. Analisis yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *analisis kualitatif*, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data *deskriptif analitis*, yaitu apa yang diperoleh dari penelitian kepustakaan atau dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.⁶⁵

Data yang telah terkumpul dan lengkap, dipilih dan disusun secara sistematis, dan kemudian dianalisa dengan menggunakan landasan teori yang ada, sehingga dapat mencapai suatu kesimpulan. Dari data yang telah disusun dan dianalisis akan diperoleh kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian. Hal ini untuk

⁶⁴ Sanapiah Faisal, *Penelitian Kualitatif: Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang, 1990, hlm. 39.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 250.

menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan, selanjutnya data diolah dan disajikan dalam bentuk tesis.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terbagi dalam 4 (empat) bab yaitu sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan, meliputi: Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.
- BAB II** : Tinjauan Pustaka terdiri dari: tinjauan umum restitusi, tinjauan umum korban, tinjauan umum tindak pidana, tinjauan umum kekerasan seksual, kekerasan seksual dalam hukum islam.
- BAB III** : (1) pengaturan pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual saat ini. (2) kelemahan sistem pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual dalam perspektif hukum positif Indonesia. (3) pengaturan ideal pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual berbasis keadilan.
- BAB IV** : Penutup, terdiri dari: Kesimpulan, Saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Restitusi

Ganti rugi pembayaran disebut dengan restitusi yang harus dipertanggung jawabkan pelaku berlandaskan keputusan pengadilan yang hukum kekuatannya tetap terhadap kerugian materi dan atau non-materi yang diderita korban maupun ahli walisnya.. *Basic Principles of Justice for Victim of Crime and Abuse of Power* mengatakan pengertian dari *Restitution* yakni adalah:⁶⁶

Para pelaku atau pihak ketiga yang bertanggung jawab atas perbuatan mereka jika sesuai harus melakukan restitusi kepada para korban, keluarga atau tanggungan mereka. Restitusi tersebut harus mencakup pengembalian property atau pembayaran atas kerugiannya atau kehilangan yang diderita, pembayaran kembali atas biaya-biaya yang timbul sebagai suatu akibat dari viktimisasi, penyediaan layanan-layanan dan mengembalikan hak-hak korban.

Pengertian Restitusi dan Kompensasi merupakan istilah yang dalam penggunaannya sering dapat dipertukarkan (*interchangeable*). Namun menurut Stephen Schafer, perbedaan antara kedua istilah tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁷

1. Kompensasi bersifat keperdataan (*civil in character*), timbul dari permintaan korban, dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk

⁶⁶ Tujuan, Bentuk, dan Proses Permohonan Restitusi, <https://iblam.ac.id/2024/01/07/tujuan-bentuk-dan-proses-permohonan-restitusi/> diakses pada 14 Maret 2025

⁶⁷ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm 50

pertanggungjawaban masyarakat/negara (*the responsibility of the society*); sedangkan

2. Restitusi bersifat pidana (*penal in character*), muncul dari keputusan pengadilan pidana serta dibayar dari yang terpidana atau bentuk dari pertanggungjawaban terpidana (*the responsibility of the offender*).

Dasar dari pendapat mengenai kompensasi (ganti rugi) kepada pihak yang menderita sebagai korban jika hal ini dikaitkan bersama dengan usaha perlindungan melalui restitusi mencakup arti bahwasannya wajib terdapat perbaikan bila ada kerugian moril, fisik atau harta dan hak lainnya dari pihak korban yang mengakibatkan terjadinya kejadian kejahatan yang dibuat oleh pelaku kejahatan.

Sifat yang dimiliki restitusi ini pertama kali dibenteng dengan tanggung jawab pembuat atas keputusan tindakan restitusi yang mempunyai ciri-ciri pidana dalam perkara pidana. Pandangan dari Bambang Purnono yaitu berhadapan dengan keseimbangan korban dari perilaku jahat yang korban merasa dirugikan, sehingga karena itu dapat disebut sebagai ganti rugi apabila terdapat kerugian harta, moril maupun fisik yang diderita korban kekerasan.⁶⁸ Untuk hal tersebut maka bisa dikatakan bahwasannya pelaku wajib mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya. Bukan hanya menjalani hukuman penjara, tetapi pelaku dapat dituntut untuk bertanggung jawab restitusi atau ganti rugi kepada

⁶⁸ Imron Anwari, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana)*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm 61

korban yang sesuai dengan apa yang diputuhkan oleh hakim saat pengadilan berlangsung

Restitusi mengacu pada prinsip Pemulihan dalam Keadaan semula (*restitution in integrum*) yakni sebuah usaha untuk korban kejahatan wajib dikembalikan seperti keadaan semula seperti sebelum terjadinya kejahatan walau mungkin dapat dikatakan korban tidak akan kembali seperti semula. Definisi itu mempertegas bahwa korban harus dipulihkan dengan baik dan selengkap-lengkapnyanya serta untuk seluruh aspek yang diakibatkan oleh kejahatan yang menimpah korban. Adanya restitusi dapat memulihkan atau membebaskan korban, hukum, hak-hak, status sosial, kewarganegaraan serta rumah tangga, kembali ke tempat asal, pekerjaannya dikembalikan, serta asetnya dipulihkan.⁶⁹

Korban yang berhubungan langsung dengan hukum yang berhak untuk mendapatkan restitusi tersebut. Seperti yang telah diketahui bahwasannya kerugian memegang peran penting dalam kasus kekerasan seksual ialah kerugian imaterial. Pada Peraturan Pemerintah dikatakan bahwa kerugian imaterial dapat diminta atau diajukan kepada pengadilan sehingga memperoleh kekuatan hukum secara tetap.

⁶⁹ Serlynovita Arianti dan M. Ruhly Kesuma Dinata. "Efektivitas Restitusi terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Victimologi (Studi Perkara Nomor 104/Pid. B./2024/PN Kbu)." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5. No. 1, 2025, hlm. 521-528.

B. Tinjauan Umum Korban

1. Pengertian Korban

Korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan. Secara yuridis, pengertian korban dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban selanjutnya disingkat UU PSK, bahwa yang dinyatakan “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.⁷⁰

Menurut Arief Gosita yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.⁷¹

Sedangkan Muladi berpendapat yang dimaksud dengan korban adalah:

“Orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.”⁷²

Pendefinisian korban dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang selanjutnya

⁷⁰ Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

⁷¹ Andi Hamzah, “*Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*”, Binacipta, Bandung, 1986, hlm. 33.

⁷² Muladi, “*Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*”, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, hlm 108

disingkat UU PTPPO, diatur dalam Pasal 1 Angka 3 bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi, dan/atau sosial, yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

Mengacu pada pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban tidak hanya orang perseorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan, bahkan lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga atau tanggungan langsung dari korban maupun orang-orang yang membantu korban mengatasi penderitaannya.

Pasal 1 Angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban selanjutnya disingkat PP No. 44 Tahun 2008, didefinisikan bahwa “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.” Sementara itu menurut Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi-Saksi dalam Pelanggaran HAM yang Berat selanjutnya disingkat PP No. 2 Tahun 2002, mendefinisikan:

“Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.”

Tidak ada satu pengertian yang baku mengenai korban, namun pada hakikatnya adalah sama yaitu sebagai korban tindak pidana. Hal ini dikarenakan pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang diatur dalam perundang-undangan, tergantung sebagai korban tindak pidana apa,

misalnya perdagangan orang, kekerasan dalam rumah tangga, dan sebagainya.⁷³

2. Tipologi Korban

Berdasarkan tingkat kesalahan korban Mendelsoh membuat suatu tipologi korban yang diklasifikasikan menjadi enam tipe, yaitu :

- a. Korban yang sama sekali tidak bersalah;
- b. Korban yang sedikit sekali kesalahannya;
- c. Korban yang kesalahannya seimbang dengan kesalahan pembuat kejahatan;
- d. Korban yang kesalahannya lebih besar dari kesalahan pembuat kejahatan;
- e. Korban yang salah sendiri; dan
- f. Korban karena imajinasinya sendiri.⁷⁴

Menurut keadaan dan status korban, korban dibagi menjadi enam tipe, yaitu :

- a. *Unrelated victims*, yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam hal ini tanggung jawab sepenuhnya terletak pada pelaku;
- b. *Provocative victims*, yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai pelaku;

⁷³ Bambang Waluyo, “*Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*”, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 10.

⁷⁴ Adhi Wibowo, “*Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi*”, Thafa Media, Yogyakarta, 2013, hlm. 34.

- c. *Participating victims*, yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban;
- d. *Biologically victims*, yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang menyebabkan ia menjadi korban;
- e. *Socially weak victims*, yaitu mereka yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah yang menyebabkan ia menjadi korban;
- f. *Self victimizing victims*, yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, aborsi, judi, prostitusi.⁷⁵

Menurut Bambang Waluyo, korban dapat dibedakan atas korban “murni” dan korban “tidak murni” dari suatu kejahatan. Korban murni artinya korban memang korban yang sebenar-benarnya/senyatanya. Korban tidak bersalah hanya semata-mata sebagai korban. Menjadi korban, kemungkinan penyebabnya; kealpaan, ketidaktahuan, kurang hati-hati, kelemahan korban, atau mungkin akibat dari kelalaian negara untuk melindungi warganya. Sedangkan perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis, ataupun faktor-faktor negatif yang lain, memungkinkan adanya korban tidak murni. Disini korban tersangkut atau menjadi bagian dari pelaku kejahatan, bahkan sekaligus menjadi pelakunya.⁷⁶

Kondisi dan situasi korban dapat merangsang orang atau kelompok lain melakukan kejahatan terhadapnya. Ada kejahatan yang disadari tetapi ada

⁷⁵ Dikdik Arif Mansur dan Elistaris Gultom, *Op.cit.*, hlm. 50.

⁷⁶ Rena Yulia, “*Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*”, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 54

pula kejahatan yang tidak disadari korban akan menimpa dirinya, sama halnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, Korban menyadari bahwa dapat terjadi tindak pidana perdagangan orang terhadap dirinya dan ada yang tidak menyadari karena ditipu atau dibujuk, sehingga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang.⁷⁷

Peranan atau tingkat keterlibatan korban atau kesalahan korban dalam suatu tindak pidana. Hal ini dapat bermanfaat bagi penegak hukum khususnya dalam kegiatan dan usaha pencegahan kejahatan.

3. Perlindungan Hukum Terhadap Korban

Dalam penyelesaian perkara pidana, sering kali hukum terlalu mengedepankan hak-hak tersangka/terdakwa, sementara hak-hak korban diabaikan. Banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateriil maupun materiil. Korban justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan.⁷⁸

Isu perlindungan korban kejahatan didasarkan pada penghormatan dan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penjabaran HAM berkaitan dengan perlindungan korban dan saksi tertuang dalam beberapa undang-undang. Menurut Pasal 1 Angka 8 UU PSK:

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.”

⁷⁷ Bambang Waluyo, *op. cit.*, hlm. 19

⁷⁸ Dikdik Arief Mansur dan Elistaris Gultom, *op.cit.*, hlm. 24-25.

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna:

- a. Perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban kejahatan iniberarti perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum seseorang.
- b. Perlindungan untuk memperoleh jaminan atau santunan hukum atas penderitaan atau kerugian orang yang menjadi korban hal ini biasanya identik dengan penyantunan korban dapat berupa pemulihan nama baik atau rehabilitasi, pemulihan keseimbangan batin (pemaafan), pemberian ganti rugi seperti restitusi, kompensasi, jaminan/santunan kesejahteraan sosial dan sebagainya.⁷⁹

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas. Sedangkan bentuk perlindungan korban secara konkret/langsung berupa ganti kerugian yang dapat berbentuk restitusi maupun kompensasi.

UU PSK menegaskan tujuan perlindungan saksi dan korban adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.⁸⁰

⁷⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *“Bunga Rampai Hukum Pidana”*, PT. Alumni, Bandung, 1992, hlm. 78.

⁸⁰ Lihat Pasal 4 UU PSK Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) mengatur secara khusus perlindungan korban dan saksi pada Bab V, Pasal 34 yang menegaskan bahwa:

- a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun;
- b. Perlindungan tersebut wajib dilaksanakan oleh para penegak hukum dan aparat keamanan secara cuma-cuma.

Dalam rangka memberikan perlindungan pada korban kejahatan, terdapat dua model pengaturan yaitu:

- a. Model hak-hak prosedural (*the procedural rights model*), disini korban diberi hak untuk memainkan peran aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar pada tingkatan pemeriksaan perkara dimana kepentingannya terkait didalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diperiksa lepas bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian.
- b. Model pelayanan (*the services model*), disini tekanan ditujukan padaperlunya diciptakan standar baku bagi pemidanaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh polisi misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-

pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Disini korban kejahatan dipandang sebagai sarana khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisidan para penegak hukum lainnya.⁸¹

Kedua model tersebut memberi peluang yang dapat dikembangkan dalam upaya memberikan perlindungan pada korban kejahatan. Keuntungan model hak-hak prosedural dianggap dapat memenuhi perasaan korban dan masyarakat sehingga fungsi pidana dapat berjalan baik dan bahkan dapat menciptakan kerjasama polisi, jaksa, dan korban sebagai kesatuan elemen dalam mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana. Namun kelemahannya, model ini dapat menciptakan konflik antara kepentingan pribadi korban dan kepentingan umum.⁸² Selain itu keterlibatan korban yang didasarkan atas pemikiran yang emosional akan menimbulkan upaya pembalasan sehingga suasana peradilan yang bebasdan asas praduga tidak bersalah dapat terganggu.⁸³

Dari kedua model tersebut, Muladi cenderung memilih model pelayanan. Keuntungan dari model pelayanan ini korban akan merasa dijamin kembali kepentingannya dalam suasana tertib sosial yang adil. Korban tidak perlu aktif dan lebih mengutamakan berpegang pada pedoman baku yang dikelola oleh aparat sehingga dapat menghemat biaya.⁸⁴

⁸¹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *op.cit.*, hlm. 78-80.

⁸² Muladi, “*Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana*”, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 67.

⁸³ Lilik Mulyadi, “*Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana, Kriminologi dan Viktimologi*”, Penerbit Djambaran, Jakarta, 2007, hlm. 123.

⁸⁴ *Ibid*, hlm, 68.

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lainnya, yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.⁸⁵ J.E Jonkers merumuskan peristiwa pidana sebagai perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁸⁶ Lebih lanjut menurut Kanter dan Sianturi, tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).⁸⁷

Tentang penggolongan tindak-tindak pidana harus dimulai dengan mencari persamaan sifat semua tindak pidana. Dari persamaan sifat ini kemudian dapat dicari ukuran-ukuran atau kriteria untuk membedakan suatu golongan tindak pidana dari golongan lain dan dari setiap golongan ini mungkin bisa dipecah lagi ke dalam dua atau lebih subgolongan. Sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum

⁸⁵ Wirjono, Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 1.

⁸⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 75.

⁸⁷ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 98.

(*wederrechtelijkheid, onrechtmatigheid*). Tidak ada suatu tindak pidana tanpa sifat melanggar hukum.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana

Simons menjabarkan unsur-unsur tindak pidana, sebagai berikut:⁸⁸

- a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan;
- e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), setiap tindak pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Terhadap unsur-unsur tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Unsur Subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.⁸⁹

Unsur-unsur subjektif itu adalah sebagai berikut:⁹⁰

- 1) Kesengajaan atau kelalaian;

⁸⁸ Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015, hlm. 39.

⁸⁹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 192.

⁹⁰ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 5.

- 2) Maksud dari suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
- 3) Berbagai maksud seperti yang terdapat dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat dalam kejahatan menurut Pasal 340 KUHP.

b. Unsur Objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan.⁹¹ Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:⁹²

- 1) Sifat melawan hukum;
- 2) Kualitas dari pelaku, misalnya seorang pegawai negeri sipil melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 415 KUHP;
- 3) Kausalitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat.

Tindak seorangpun dapat dipidana atau dikenakan tindakan, kecuali perbuatan yang dilakukan telah ditetapkan sebagai tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat perbuatan itu dilakukan. Kalimat tersebut merupakan bunyi Pasal 1 KUHP tentang asas legalitas yang mendasari seseorang dapat dipidana atau tidak diseluruh

⁹¹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 193.

⁹² Evi Hartanti, *Op.cit.*, hlm. 5.

wilayah Republik Indonesia. Maka, seseorang yang dituduh melakukan suatu perbuatan pidana harus dilihat terlebih dahulu ada tidaknya peraturannya.⁹³

D. Tinjauan Umum Kekerasan Seksual

1. Pengertian Kekerasan

Kekerasan atau *violence* merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu “*vis*” yang berarti (daya, kekuatan) dan “*latus*” berarti (membawa), yang kemudian diterjemahkan sebagai membawa kekuatan. Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan pengertian mengenai kekerasan dalam arti sempit yaitu hanya mencakup kekerasan fisik. Menurut KBBI kekerasan adalah perbuatan yang dapat menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁹⁴

Pengertian kekerasan secara terminologi merupakan suatu keadaan dan sifat yang menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.⁹⁵

⁹³ Siswanto, *Op.cit*, hlm 256.

⁹⁴ Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang, 2009, hlm. 17.

⁹⁵ Langgeng Saputro, “Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)”, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018, hlm. 17.

Kekerasan merupakan suatu tindakan yang mengarah pada tingkah laku yang pada awalnya harus bertentangan dengan undang-undang, baik hanya berupa ancaman atau sudah berupa tindakan nyata dan menyebabkan kerusakan terhadap harta benda, fisik atau dapat mengakibatkan kematian pada seseorang.⁹⁶ Yesmil Anwar mengartikan kekerasan sebagai tindakan yang menggunakan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman atau tindakan terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang atau masyarakat yang mengakibatkan memar atau trauma, kematian, kerugian psikologis, kelainan perkembangan dan perampasan hak.⁹⁷

2. Jenis Kekerasan

Tindakan kekerasan telah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), akan tetapi pengaturannya terpisah-pisah dalam bab tertentu, tidak disatukan dalam satu bab khusus. Kekerasan di dalam KUHP digolongkan sebagai berikut:⁹⁸

- a. Pasal 338-350 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap nyawa orang lain.
- b. Pasal 351-358 KUHP, yaitu mengenai kejahatan penganiayaan.
- c. Pasal 365 KUHP, yaitu mengenai pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- d. Pasal 285 KUHP, yaitu mengenai kejahatan terhadap kesusilaan.

⁹⁶ Romli Atmasasmitha, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung, 2012, hlm. 55.

⁹⁷ Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung, 2004, hlm. 54.

⁹⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor, 1991, hlm. 84-85.

- e. Pasal 359-367 KUHP, yaitu mengenai kejahatan yang menyebabkan kematian atau luka kealpaan.

Berdasarkan klasifikasi yang dilakukan para ahli, tindakan kekerasan atau pelanggaran dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk yaitu sebagai berikut:⁹⁹

- a. Kekerasan Fisik

Bentuk kekerasan fisik ini sangat mudah dikenali. Kategorisasi kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, menggigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya. Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsan dan bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

- b. Kekerasan Psikis

Kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang dirasakan oleh korban tidak memberikan bekas yang nampak bagi orang lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada situasi persaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jenis ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalagunaan kepercayaan, mempermalukan orang di depan orang lain atau di depan umum,

⁹⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 29-30

melontarkan ancaman dengan kata-kata atau sebagainya. Akibat adanya perilaku tersebut biasanya korban akan merasa rendah diri, minder, merasa tidak berharga dan lemah dalam membuat keputusan (*decision making*).

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan yang termasuk dalam kategori ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan hubungan seksual, melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hubungan seksual. Segala perilaku yang mengarah pada tindakan pelecehan seksual, baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak juga termasuk dalam kategori kekerasan atau pelanggaran terhadap hak jenis ini. Kasus pemerkosaan, pencabulan yang dilakukan oleh anak, yang sering terekspos dalam pemberitaan berbagai media massa merupakan contoh konkret kekerasan seksual.

d. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan jenis ini sering terjadi di lingkungan keluarga, perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan merupakan contoh konkret bentuk kekerasan ekonomi. Pada anak-anak, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia di bawah

umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, seperti fenomena penjual koran, pengamen jalanan, pengemis anak dan lain-lain. Anak-anak juga dapat melakukan kekerasan semacam ini, yaitu dengancara memeras teman sebaya untuk memberikan uang mereka dengan berbagai ancaman dan tipu muslihat, selain itu kekerasan ini juga dapat terjadi antara anak dan orang tua mereka, seorang anak sanggup malakukan kekerasan fisik non fisik kepada orang tua mereka untuk memenuhi keinginan-keinginan mereka.

3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual berasal dari dua kata, yaitu kekerasan dan seksual, yang di dalam bahasa Inggris disebut dengan *sexual hardness*. Kata *hardness* mempunyai arti kekerasan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.¹⁰⁰ Kata seksual tidak dapat dilepaskan dari seks dan seksualitas. Seks adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki atau yang sering disebut dengan jenis kelamin. Sedangkan seksualitas menyangkut berbagai dimensi yang luas yaitu dimensi biologis, dimensi sosial, dimensi psikologis dan dimensi kultural.

Secara umum seksualitas dapat dikelompokkan menjadi beberapa bentuk, yaitu:¹⁰¹

¹⁰⁰ John M. Echols dan Hassan Shadily, 2007. *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 517.

¹⁰¹ *Ibid.*

- a. Biologis: Seksualitas dipandang dari segi kenikmatan fisik dan keturunan. Menjaga kesehatan dan memfungsikan organ reproduksi secara optimal termasuk seksualitas dari dimensi biologis.
- b. Sosial: Seksualitas dilihat dari adanya pengaruh hubungan sosial dalam membentuk pandangan tentang seksualitas yang pada akhirnya membentuk perilaku seksual.
- c. Psikologis: Seksualitas dari segi psikologis berkaitan erat dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial, peran atau jenis, identitas, serta dinamika aspek-aspek psikologis terhadap seksualitas itu sendiri.
- d. Kultural: Seksualitas dari segi kultural menunjukkan bahwa perilaku seks menjadi bagian dari budaya yang ada di masyarakat.

Kekerasan seksual adalah setiap tindakan penyerangan yang bersifat seksual yang ditujukan kepada perempuan, baik yang bersifat fisik atau non fisik dan tanpa memperdulikan ada atau tidaknya hubungan personal antara pelaku dengan korban.¹⁰²

4. Bentuk Kekerasan Seksual

Setelah mengetahui pengertian mengenai kekerasan seksual yang terjadi, beberapa bentuk kekerasn seksual diantaranya:¹⁰³

- a. Sodomi

Sodomi merupakan salah satu tindakan pelecehan seksual dimana alat kelmin masuk ke anus.

¹⁰² Aroma Elmina Martha, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2003, hlm. 36.

¹⁰³ Muliawan, *Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm.79

b. **Pemeriksaan**

Pemeriksaan merupakan bentuk kekerasan seksual yang mengarah pada suatu pemaksaan.

c. **Pencabulan**

Pencabulan merupakan salah satu tindakan seenaknya dari pelaku kepada korbanyang bisa mengurangi kehormatan.

d. *Incest*

Incest merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi di dalam keluarga.

Korban kekerasan seksual akan mengalami tanda-tanda perubahan sikap, seperti korban akan terlihat murung dan tidak semangat untuk menjalani hidup, berbicara atau bertanya tentang pelecehan seksual, berjalan dengan tak biasa, adanya perubahan nafsu makan dan suasana hati, kemudian sering menangis. Penyebab kekerasan seksual ini bisa terjadi akibat kecenderungan menonton film porno, ingin mengikuti adegan film porno namun tak memiliki pasangan, atau bisa juga dengan kecanduan narkoba atau minuman beralkohol.¹⁰⁴

E. Kekerasan Seksual Dalam Hukum Islam

Hukum pidana islam mengenai kekerasan seksual belum diatur secara tegas, karena pembahasannya belum ada dalam Al-Qur'an maupun hadist. Oleh

¹⁰⁴ Prasetyo, Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan seksual pada anak di Indonesia, *Jurnal Perempuan Dan Anak (JPA)*, Vol. 2, No. 12019, hlm. 27.

karena itu pembahasan mengenai kekerasan seksual masih menjadi *ijtihad* para ulama. Dalam Al-Qur'an hanya menjelaskan tentang zina bukan mengenai kekerasan seksual maupun pelecehan seksual. Pandangan tentang zina dalam hukum positif dan hukum Islam berbeda, Hukum Islam memandang setiap hubungan badan yang dilakukan suka sama suka atau tidak di luar perkawinan merupakan zina dan terdapat hukuman akan hal tersebut, baik pelaku sudah kawin ataupun belum kawin. Sedangkan dalam hukum positif zina merupakan hubungan badan yang dilakukan di luar perkawinan oleh orang-orang yang berada dalam status bersuami atau beristri saja. Selain itu tidak dianggap sebagai zina, kecuali terjadi perkosaan atau pelanggaran kehormatan.¹⁰⁵

Definisi zina adalah:

1. Pendapat *Malikiyah*, zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh *mukalaf* dengan *farji* (wanita) yang bukan miliknya/*muhrimnya* secara disepakati dengan kesengajaan.
2. Pendapat *Syafi'iyah*, zina adalah memasukkan zakar ke dalam *farji* (wanita) yang hukumnya haram karena zatnya tanpa adanya syubhat dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
3. Pendapat *Hanafiyah*, zina adalah persetubuhan yang dilakukan seorang wanita yang masih hidup yang haram hukumnya tanpa paksaan di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang-orang kepadanya berlaku hukum Islam, dan wanita tersebut bukan *muhrimnya* dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

¹⁰⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 3.

4. Pendapat *Hanabilah*, zina adalah melakukan perbuatan keji (persetubuhan), baik dilakukan terhadap qubul (*farji*) maupun dubur.
5. Menurut M. Quraish Shihab, zina adalah hubungan persetubuhan dua alat kelamin dari jenis yang berbeda yang tidak terikat oleh pernikahan serta bukan merupakan muhrim, dan tidak juga disebabkan oleh syubhat (kesamaran).¹⁰⁶
6. Menurut Neng Djubaedah, zina adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang wanita dengan seorang laki-laki yang tidak terikat dalam perkawinan secara sah menurut syariat Islam, atas suka sama suka serta tanpa paksaan dari kedua belah pihak, tanpa keraguan (*syubhat*) dari pelaku atau para pelaku zina.¹⁰⁷

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa zina adalah hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang wanita dengan laki-laki diluar pernikahan yang sah atas dasar suka sama suka dengan memasukkan dua alat kelamin yang berbeda baik memasukkan dalam qubul maupun dubur.

Jenis zina ditinjau dari segi pelaku dibagi 2 (dua) yaitu:

1. *Zina Ghairu Muhsan*

Pengertian dari zina gairu muhsan adalah hubungan seksual (zina) yang dilakukan oleh seorang wanita dan laki-laki yang belum menikah/berkeluarga atau seseorang yang nikahnya rusak namun belum pernah melakukan (*qabla dukhul*), kemudia melakukan perbuatan layaknya suami istri, dengan memasukkan zakar ke dalam qubul maupun

¹⁰⁶ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, 2008, hlm. 279.

¹⁰⁷ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 119.

dubur tanpa ikatan pernikahan yang sah secara syariat Islam. Dengan kata lain zina gairu muhsan persetubuhan (zina) yang dilakukan oleh gadis dan bujang.¹⁰⁸

Unsur-unsur *ghairu* muhsan adalah :

- a. Adanya hubungan seksual dengan memasukkan dua alat kelamin berbeda oleh jenis berbeda tanpa adanya ikatan perkawinan secara sah menurut syariat Islam.
- b. Hubungan tersebut dilakukan oleh seorang wanita dan seorang laki-laki yang belum menikah/berkeluarga atau dilakukan oleh gadis dengan bujang.

Hukuman bagi pelaku zina *ghairu muhsan* adalah :

- a. Dera seratus kali

Hukuman dera seratus kali atas dasar hukum sebagai berikut :

- 1) Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Ash-Shamit, Rasulullah SAW bersabda :

“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah mmeberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejaka dengan gadis, hukumannya dera serratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera serratus kali dam rajam.” (Hadist diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan Turmudzi).

- 2) Surah An-Nuur ayat 2

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya serratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman

¹⁰⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit*, hlm. 29.

kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.” (QS. An-Nuur: 2).

Pelaku zina gairu muhsan diberikan hukuman had yang dimana hukuman tersebut merupakan mutlak hak Allah dimana hakim tidak dapat mengurangi bahkan menambah karena telah ditentukan dalam syara’.

b. Pengasingan selama satu tahun

Hukuman pengasingan selama satu tahun atas dasar hukum sebagai berikut :

- 1) Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan-kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan. Namun mereka memperbolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera setarus kali dan pengasingan apabila hal itu dipandang maslahat. Sehingga hukuman pengasingan bukan merupakan hukuman had melainkan hukuman ta’zir.
- 2) Imam Malik, Syafi’i dan Akhmad menyatakan bahwa hukuman pengasingan adalah hukuman yang wajib dilaksanakan bersama-sama dengan hukuman dera setarus kali, hal ini atas dasar hadist Ubadah ibn Shamit : “Dijaga dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun”.
- 3) Hukuman pengasingan juga sesuai dengan tindakan Sayidina Umar dan Ali yang melaksanakan hukuman ini dan

sahabatsahabat yang lain tidak ada yang tidak melaksanakannya. Maka hal ini disebut ijma'.

4) Menurut Imam Malik, hukuman pengasingan hanya berlaku untuk laki-laki, sedangkan wanita tidak di berlakukan karena wanita perlu penjagaan dan pengawalan. Disamping itu apabila wanita di angsingkan tidak disertai muhrimnya maka jelas dilarang oleh syariat agama Islam sedangkan apabila wanita tidak boleh berpergian tanpa disertai muhrimnya. Hal ini atas dasar hukum hadist Rasulullah SAW:

*“Tidak Halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah pada hari akhir untuk berpergian dalam perjalanan sehari semalam kecuali bersama muhrimnya”.*¹⁰⁹

2. Zina Muhsan

Zina muhsan adalah hubungan seksual (zina) yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang berkeluarga (bersuami/beristri) dalam artian hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan istri orang atau hubungan seksual yang dilakukan seorang perempuan dengan suami orang.

Unsur-unsur zina muhsan adalah :

- a. Hubungan seksual (zina) dengan memasukkan dua alat kelamin yang berbeda atas dasar suka sama suka dan tanpa adanya paksaan;
- b. Hubungan yang dilakukan baik oleh suami, istri, duda, dan janda.

¹⁰⁹ 2Ibid hlm. 30-31

Hukuman bagi pelaku zina muhsan adalah :

- a. Dera serratus kali Hukuman dera serratus kali atas dasar Al-Qur'an Surat An-Nuur ayat 2 dan hadist Nabi baik *qauliah* dan *fi'liyah*.
- b. Hukuman rajam, hukuman rajam adalah hukuman mati dengan dilempari batu dan sejenisnya. Hal ini atas dasar :

1) Hadist Ubadah ibn Ash-Shamit :

“Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina). Jejak dengan gadis hukumannya dera serratus kali dan pengsian selama satu tahun. Sedangkan untuk duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam”.

2) Hadist Jabir

“Seorang laki-laki telah berzina dengan seorang perempuan, kemudian Nabi memerintahkan untuk membawanya ke hadapan Nabi saw. Lalu Nabi menjilidnya sesuai dengan ketentuan, kemudian Nabi diberitahu bahwa ia sudah berkeluarga (beristri). Nabi memerintahkan untuk membawanya kembali dan kemudian ia di rajam”. (Hadist diriwayatkan oleh Abu Dawud).

3) Hadist Jabir ibn Samurah

“Rasullullah saw melaksanakan hukuman rajam terhadap Ma'iz ibn Malik dan tidak disebut tentang hukuman jilid (dera)”. (Hadist diriwayatkan oleh Imam Ahkmad).¹¹⁰

Hukuman zina muhsan lebih berat daripada zina gairu muhsan dikarenakan sebagai balasan atas perbuatan yang telah dilakukan pelaku, pelaku telah diberi kesempatan dari Allah untuk merasakan hubungan

¹¹⁰ *Ibid* hlm. 33-34

seksual secara sah namun tetap melakukan pengingkaran terhadap nikmat tersebut sehingga harus dibalas dengan kepedihan rajam.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Kekerasan Seksual Saat Ini

Hak setiap masyarakat Indonesia memiliki hak untuk bebas dari penganiayaan dan perundungan serta tindakan yang buruk seperti merendahkan harga diri seseorang, hal tersebut merupakan hak konstitusional yang mana dilindungi oleh UUD 1945. Kekerasan seksual adalah wujud kekerasan dan perlakuan yang melukai tingkatan martabat manusia. Hal ini menodai nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan dan menyerang keamanan dan ketentraman warga negara.¹¹¹

Kekerasan terhadap perempuan dapat didefinisikan secara sederhana sebagai segala bentuk perilaku yang dilakukan kepada perempuan yang memunculkan akibat psikis berupa perasaan takut hingga akibat berupa perlukaan fisik, definisi ini sedemikian luasnya sehingga meliputi mulai dari pelecehan seksual berupa siulan atau godaan terhadap perempuan, hingga pembiaran oleh Negara pada kondisi perempuan warga negaranya yang menjadi korban kekerasan.

Korban selaku pihak yang tidak henti-hentinya menanggung musibah akibat pelanggaran peraturan pidana pada umumnya hanya

¹¹¹ Nazaruddin Lathif, et. al., "Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpkas Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani." *PALAR (Pakuan Law Review)* Vol. 8, No. 4, 2022, hlm. 91-105.

dilibatkan sebatas memberikan keterangan selaku saksi korban. Oleh sebab itu, seringkali korban merasa kecewa guna tuduhan pelanggaran hukum yang disampaikan oleh jaksa atau mungkin juga putusan yang diberikan oleh hakim sebab dianggap tidak sesuai dengan kerugian yang telah dialami korban. Sejatinya, korban tindak pidana kekerasan seksual yang mengalami kerugian dapat menggunakan mekanisme restitusi dalam penggabungan perkara dalam upaya gugatan ganti kerugian dalam yang diatur dalam KUHAP.¹¹²

Ganti kerugian merupakan salah satu bentuk perlindungan bagi korban secara langsung, namun pada prakteknya baik restitusi maupun kompensasi sebagai bentuk ganti rugi belum dikenal dan dipahami baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat Indonesia. Perbedaan antara restitusi dan kompensasi dapat dilihat dari dua hal. Pertama, kompensasi merupakan tuntutan pemenuhan ganti rugi yang dilakukan oleh korban melalui suatu permohonan yang dibayar oleh masyarakat atau negara. Dalam kompensasi tidak mensyaratkan adanya penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Kedua, pada restitusi tuntutan ganti rugi dilakukan melalui suatu putusan pengadilan dan dibayar oleh pelaku kejahatan.

Pengaturan mengenai restitusi terhadap korban kekerasan seksual di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang saling melengkapi satu sama lain. Ketentuan mengenai restitusi dalam Undang-undang

¹¹² Gita Kiki Septia dan Suhartini Suhartini. "Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual:(Studi Kasus Putusan No: 382/Pid. sus/2020/PN Jkt. Sel)." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 4, No. 6, 2024, hlm. 916-928.

Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual diatur dalam Pasal 1 angka 20, yakni restitusi didefinisikan sebagai pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan penetapan atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, untuk kerugian materiil maupun immateriil yang dialami korban atau ahli warisnya. Pasal 30 (1) menjelaskan bahwa korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi dan layanan pemulihan, kemudian Pasal 30 (2) menyatakan bahwa restitusi ini meliputi:

1. Ganti rugi atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;
2. Ganti rugi atas penderitaan akibat tindak pidana kekerasan seksual yang berkaitan langsung;
3. Penggantian biaya pengobatan, baik secara medis maupun psikologis;
4. Ganti rugi atas kerugian lain yang diderita korban akibat tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 31 (1) disebutkan bahwa penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberitahukan hak atas restitusi kepada korban dan LPSK.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara tegas menyatakan bahwa restitusi merupakan hak korban kekerasan seksual, tidak hanya itu undang-undang ini dapat dikatakan lebih baik dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan sebelumnya dalam pemenuhan hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual. Undang-undang ini lebih menjamin pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual tidak terbatas terkait restitusi saja. Pengaturan mengenai hak-hak korban tertera pada

Pasal 68 sampai dengan Pasal 70 yaitu, hak mengenai penanganan, perlindungan, serta pemulihan.

UU No. 12 Tahun 2022 ini juga mengatur pula prosedur penyerahan restitusi kepada korban yang mana restitusi harus diberikan kepada korban dalam waktu paling lambat 30 hari setelah salinan putusan atau penetapan pengadilan diterima. Jaksa bertanggung jawab untuk menyampaikan salinan putusan tersebut kepada terpidana, korban, dan LPSK dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan diterima. Jika pemberian restitusi tidak dilakukan dalam batas waktu yang ditentukan, korban atau ahli warisnya dapat memberitahukan pengadilan, yang kemudian akan memberikan surat peringatan tertulis kepada pelaku untuk segera memenuhi kewajibannya. Dalam situasi dimana restitusi tetap tidak dilaksanakan, pengadilan dapat memerintahkan jaksa untuk melelang harta kekayaan pelaku yang telah disita sebagai jaminan guna memenuhi pembayaran restitusi tersebut. Jika hasil lelang melebihi jumlah restitusi yang ditetapkan, kelebihan tersebut dikembalikan kepada pelaku. Namun, jika hasil lelang tidak mencukupi, pelaku dapat dikenai pidana pengganti berupa penjara, dengan masa hukuman yang tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. Jika pelaku merupakan korporasi, hukuman pengganti berupa penutupan sebagian tempat usaha atau kegiatan usaha korporasi dapat diterapkan hingga satu tahun.¹¹³

¹¹³ Meisyifa Yosaliza, Implementasi Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pid.sus/2024/PN Pyh, *Sumbang 12 Journal*, Vol. 3, No. 2, 2025, hlm. 1-14

Selain itu, Undang-Undang ini memberikan perlindungan tambahan bagi korban jika harta pelaku tidak mencukupi untuk memenuhi restitusi. Dalam kondisi ini, negara akan memberikan kompensasi kepada korban melalui Dana Bantuan Korban yang dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti filantropi, Masyarakat, individu, tanggung jawab sosial dan lingkungan Perusahaan, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta anggaran negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketika pelaku tindak pidana adalah seorang anak, tanggung jawab atas restitusi dialihkan kepada orang tua atau wali. Sementara itu, tata cara pengajuan restitusi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan mengenai pemenuhan hak restitusi bagi korban tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹¹⁴ Secara teknis, mekanisme pelaksanaan hak restitusi tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana. Peraturan ini disusun berdasarkan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 serta Pasal 31 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, yang menyebutkan bahwa teknis pemeriksaan permohonan restitusi perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Mahkamah

¹¹⁴ Yulianti, Sri Wahyuningsih. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 4. No. 1, 2022, hlm. 11-29.

Agung. Dalam Pasal 1 angka 1, disebutkan bahwa restitusi merupakan bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana atau pihak ketiga kepada korban atau keluarga korban.¹¹⁵

Bentuk hak restitusi yang dapat diperoleh, sebagaimana diatur dalam Pasal 4, meliputi penggantian atas kehilangan penghasilan atau aset; ganti rugi baik materiil maupun immateriil yang timbul akibat tindak pidana; biaya pengobatan medis dan psikologis; serta kerugian lain yang dialami korban akibat tindak pidana, termasuk biaya transportasi dasar maupun biaya lain yang berkaitan dengan proses hukum.

Pasal 91 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 juga menyatakan bahwa seluruh peraturan pelaksana dari undang-undang ini harus ditetapkan paling lambat dua tahun sejak tanggal diundangkannya. Namun, hingga kini belum ada satu pun peraturan pelaksana yang diterbitkan setelah UU TPKS disahkan. Oleh karena itu, meskipun Perma Nomor 1 Tahun 2022 diterbitkan sebelum UU TPKS diundangkan, ketentuan di dalamnya tetap berlaku dalam hal pemberian restitusi kepada korban tindak pidana kekerasan seksual..

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana mengatur bahwa permohonan restitusi dapat diajukan baik sebelum maupun sesudah putusan pengadilan berkekuatan hukum

¹¹⁵ Youfan Alyafedri dan Ismail Koto. "Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP." *UNES Law Review* Vol. 6, No. 4, 2024, hlm. 11643-11653.

tetap. Sebelum mengajukan permohonan, korban atau pihak pemohon harus memenuhi sejumlah persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perma tersebut.

Permohonan restitusi wajib mencantumkan sejumlah informasi, yakni: identitas pemohon, identitas korban (jika berbeda), uraian peristiwa tindak pidana, identitas terdakwa atau termohon, uraian kerugian yang diderita, serta besaran restitusi yang diminta. Selain itu, pemohon juga harus melampirkan dokumen pendukung, seperti fotokopi identitas, bukti kerugian materiil, bukti biaya perawatan atau pengobatan, uraian kerugian immateriil, fotokopi surat kematian jika korban meninggal dunia, surat keterangan hubungan keluarga atau kuasa hukum (jika mewakili), dan salinan putusan pengadilan jika sudah berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus korban adalah anak, permohonan dapat diajukan oleh orang tua, wali, ahli waris, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

Permohonan harus dibuat secara tertulis, ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya, serta diajukan kepada Ketua atau Kepala Pengadilan Negeri, baik secara langsung maupun melalui LPSK, penyidik, atau penuntut umum. Adapun mekanisme lebih lanjut ketika permohonan restitusi diajukan melalui LPSK, diatur dalam Peraturan LPSK mengenai Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi. Jika korban telah memenuhi syarat administratif sebagaimana dimaksud dalam Perma No. 1 Tahun 2022, maka LPSK akan melanjutkan dengan melakukan pemeriksaan kelayakan. Pemeriksaan ini terdiri dari dua tahap: pemeriksaan formal atas kelengkapan dokumen, serta pemeriksaan

substantif terhadap kebenaran peristiwa, identitas korban, dan besaran kerugian. Pemeriksaan substantif ini penting untuk menilai kebenaran kejadian pidana serta validitas kerugian yang dialami korban. Setelah keseluruhan pemeriksaan selesai, LPSK menetapkan besaran restitusi yang layak dan selanjutnya akan diajukan kepada pengadilan untuk diputuskan secara hukum.¹¹⁶

Mekanisme pengajuan permohonan restitusi sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap diatur dalam Pasal 8 hingga Pasal 10 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana. Jika permohonan diajukan melalui penyidik atau LPSK, berkas permohonan restitusi harus disampaikan oleh penyidik atau LPSK kepada penuntut umum, termasuk keputusan LPSK mengenai besaran nilai restitusi, sebelum berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan atau paling lambat sebelum penuntut umum membacakan tuntutan pidana. Jika permohonan restitusi diajukan sebelum berkas perkara dilimpahkan, penuntut umum wajib memasukkan permohonan tersebut dalam surat dakwaan, menggabungkannya dengan berkas perkara, dan segera menyampaikan salinannya kepada terdakwa atau penasihat hukumnya.

Jika korban tidak mengajukan permohonan restitusi dan dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi, hakim harus memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi yang dapat diajukan sebelum penuntut umum mengajukan tuntutan atau setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

¹¹⁶ Fauzy Marasabessy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 45, No. 1, 2016, hlm. 53-75.

Penuntut umum bertugas mengajukan alat bukti di persidangan untuk membuktikan permohonan restitusi dan wajib mencantumkan permohonan tersebut dalam tuntutanannya. Selanjutnya, hakim memberikan kesempatan kepada pemohon dan/atau LPSK untuk menyampaikan keterangan serta alat bukti tambahan berdasarkan permintaan pemohon, LPSK, dan/atau penuntut umum. Selain itu, terdakwa atau penasihat hukumnya juga diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan atas permohonan restitusi dan mengajukan alat bukti. Hakim kemudian akan memeriksa berkas permohonan restitusi, memberikan penilaian hukum terhadap alat bukti yang diajukan di persidangan, dan mempertimbangkannya dalam putusan.

Berdasarkan Pasal 8 ayat (12) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, hakim wajib mencantumkan dalam amar putusan mengenai diterima atau tidaknya permohonan restitusi. Putusan tersebut harus memuat secara eksplisit alasan yang mendasari penerimaan atau penolakan permohonan, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Selain itu, hakim juga harus menyatakan besaran nilai restitusi yang harus dibayarkan oleh terdakwa, orang tua terdakwa (jika terdakwa adalah anak), dan/atau pihak ketiga. Selanjutnya, Pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2022 menegaskan bahwa pengajuan permohonan restitusi melalui mekanisme pidana tidak menghapus hak korban, keluarga, ahli waris, atau wali untuk mengajukan gugatan secara perdata. Hak gugatan tersebut tetap terbuka dalam dua kondisi:

1. Permohonan restitusi ditolak karena terdakwa dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh pengadilan;
2. Permohonan restitusi dikabulkan, namun masih terdapat kerugian yang tidak tercantum dalam permohonan atau tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.¹¹⁷

Setelah hakim menetapkan putusan terkait permohonan restitusi, terdapat kewajiban administratif yang harus segera dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana, penuntut umum berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada terdakwa, pihak ketiga (jika ada yang turut dibebani kewajiban pembayaran restitusi), dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterimanya salinan putusan dari pengadilan.

LPSK memiliki kewajiban meneruskan salinan putusan tersebut kepada pihak korban atau kepada keluarga, wali, ahli waris, atau kuasa hukumnya sesuai status hukum korban yang bersangkutan. Ketentuan ini menegaskan prinsip partisipatif dan perlindungan hak-hak korban dengan memastikan bahwa korban atau pihak yang mewakilinya memperoleh informasi hukum secara cepat dan tepat waktu. Adapun mengenai mekanisme pengajuan permohonan restitusi setelah adanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

¹¹⁷ Afriandi, Angga, Fahmi Fahmi, and Rudi Pardede. "Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Materiil Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 5, 2024, hlm. 5524-5535.

(inkracht van gewijsde) diatur secara khusus dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 15 Perma Nomor 1 Tahun 2022. Dalam Pasal 11, ditegaskan bahwa apabila korban tidak mengajukan permohonan restitusi selama proses persidangan terhadap pelaku tindak pidana, maka korban tetap diberikan hak untuk mengajukan permohonan restitusi setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pengaturan mengenai pemberian restitusi kepada korban kekerasan seksual sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menunjukkan dalam perlindungan hak-hak korban. Dari sudut pandang teori kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga unsur fundamental dalam hukum selain keadilan dan kemanfaatan, yang menghendaki bahwa hukum harus dapat diprediksi, berlaku umum, dan dilaksanakan secara konsisten. Ketentuan mengenai restitusi sudah mengarah pada pemenuhan prinsip kepastian hukum karena telah menyediakan prosedur hukum yang rinci, terstruktur, dan normatif dalam upaya pemulihan kerugian korban.

Namun, dalam implementasinya, teori kepastian hukum tersebut belum sepenuhnya mewujudkan dalam praktik pemberian restitusi kepada korban kekerasan seksual. Meskipun secara normatif sudah ada aturan yang jelas, seperti kewajiban penyidik dan jaksa untuk memberitahukan hak restitusi, batas waktu pemberian restitusi, serta kewajiban administratif setelah putusan, masih terdapat ketidaksesuaian antara norma tertulis dengan realitas di lapangan. Salah

satu manifestasi nyata dari kegagalan ini adalah belum diterbitkannya seluruh peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh Pasal 91 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022. Akibatnya, terdapat celah hukum (*legal vacuum*) yang mereduksi daya kerja hukum dan menimbulkan ketidakpastian bagi korban, penegak hukum, dan lembaga pendukung seperti LPSK.

Menurut penulis, belum optimalnya pelaksanaan restitusi juga menunjukkan bahwa kepastian hukum bersifat semu apabila tidak dibarengi dengan struktur hukum dan kultur hukum yang mendukung. Struktur hukum di sini merujuk pada kesiapan institusi penegak hukum dan koordinasi antar lembaga. Sementara itu, kultur hukum masyarakat dan aparat masih menunjukkan resistensi terhadap pendekatan *victim-oriented*, karena paradigma lama masih menempatkan korban sebagai pelengkap dalam sistem peradilan pidana, bukan subjek utama pemulihan. Kepastian hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma, tetapi juga oleh *predictability* dan *enforceability* dari norma tersebut dalam praktik. Oleh karena itu, keberadaan hukum positif seperti UU No. 12 Tahun 2022 dan Perma No. 1 Tahun 2022 harus diikuti dengan pembentukan peraturan pelaksana, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam memahami hak-hak korban, serta pembentukan sistem informasi yang dapat diakses oleh korban untuk memantau proses restitusi.

B. Kelemahan Sistem Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Hukum secara nasional tidak dapat menjamin keadilan terwujud, melainkan ada faktor lainnya yang dapat berpengaruh pada hukum demi tercapainya kepastian, keadilan, serta kemanfaatan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman bahwasannya hukum yang bekerja dipengaruhi dari komponen yang berjumlah 3 yakni substansi hukum, struktur hukum, kultur hukum.¹¹⁸

1. Kelemahan Substansi Hukum

Hukum dan keadilan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kaidah hukum merupakan seperangkat kaidah yang mengatur perilaku warga masyarakat yang pada suatu waktu dan tempat tertentu dirasakan sebagai tuntutan keadilan demi terwujudnya keadilan yang mampu membuka peluang bagi setiap orang untuk mencapai kebahagiaan dalam menjalani kehidupan di dunia. Hukum bertujuan untuk mewujudkan keadilan yang menjamin terlaksananya kepastian dan prediktabilitas di dalam masyarakat. Kepatuhan tidak diserahkan sepenuhnya kepada kemauan bebas tiap warga masyarakat, melainkan dapat dipaksakan oleh masyarakat secara terorganisasi sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang mengatur penegakan hukum.¹¹⁹

¹¹⁸ Rahmat Raka Winata. "Implementasi Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Di Polestabas Palembang." *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32, No. 2, 2024, hlm. 677-685.

¹¹⁹ I Nyoman Adika, et. al., "Peranan Penyidik Dalam Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Resor Buleleng." *Kertha Widya*, Vol. 11. No. 2, 2024, hlm. 31-58.

Menurut Jo-Anne Wemmers hukum pidana biasanya memandang korban sebagai saksi pada tindak pidana atau pelanggaran terhadap hukum negara saja, sehingga menutup akses mereka dari proses peradilan pidana dan hanya mengizinkan mereka masuk ketika mereka diperlukan untuk bersaksi. Hal ini menjadi sumber utama ketidak-puasan korban yang mencari validasi dalam sistem peradilan pidana. Selanjutnya dikatakan bahwa korban adalah orang-orang yang memiliki hak dan keistimewaan. Tindak pidana merupakan pelanggaran hak mereka serta tindakan terhadap masyarakat atau negara. Sementara instrumen hak asasi manusia, seperti Deklarasi *Universal* Hak Asasi Manusia, tidak menyebutkan korban tindak pidana secara khusus, sejumlah hak diidentifikasi, yang dapat dilihat dari perspektif korban.

Sebagai individu yang bermartabat, korban berhak atas pengakuan sebagai pribadi di hadapan hukum. Namun, hak-hak tersebut hanya bermakna jika dapat ditegakkan. Persoalan pemenuhan restitusi sebagai suatu hak korban tindak pidana, sesungguhnya tidak berhenti pada persoalan kejelasan bunyi undang-undang saja, melainkan juga bagaimana restitusi tersebut dipahami sebagai sebuah hak dari korban. Korban adalah subyek hukum yang haknya telah dilanggar dan mengalami penderitaan atau kerugian, akibat perbuatan pelaku. Dalam pemahaman ini, perbuatan pelaku bukan saja melanggar hukum negara, melainkan juga melanggar hak personal korban.

Penyelesaian dengan menjatuhkan vonis hukuman pidana pada pelaku, tidak cukup mengembalikan sistem kepercayaan atau memulihkan keadaan korbanyang terganggu, sepanjang tidak dilakukan pemenuhan atas hak restitusi korban oleh pelaku.

Kekerasan seksual merupakan permasalahan yang telah lama menjadi sorotan di tengah masyarakat Indonesia. Saat ini, kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa maupun anak-anak masih marak terjadi. Kekerasan seksual tidak hanya berdampak secara fisik, tetapi juga memberikan luka psikologis yang mendalam bagi korbannya. Dampak psikis yang ditimbulkan seringkali jauh lebih sulit untuk disembuhkan dibandingkan luka fisik, karena membutuhkan waktu yang lama agar korban benar-benar bisa pulih dari trauma yang dialaminya.

Pemberian restitusi kepada korban harus mengacu pada prinsip Pemulihan dalam Keadaan Semula (*restitutio in integrum*), yaitu prinsip yang bertujuan mengembalikan kondisi korban seperti sebelum tindak kejahatan terjadi. Walaupun tidak mudah bagi korban untuk sepenuhnya kembali ke keadaan semula, prinsip ini menekankan pentingnya usaha pemulihan secara menyeluruh, mencakup seluruh aspek yang terdampak akibat tindak pidana tersebut. Hal ini meliputi pemulihan kebebasan pribadi, hak-hak hukum, status sosial, kehidupan keluarga dan

kewarganegaraan, pemulihan pekerjaan, serta pengembalian harta benda yang hilang¹²⁰

Melalui Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), pemerintah melakukan langkah reformasi hukum sebagai upaya untuk mengatasi persoalan kekerasan seksual di Indonesia demi menciptakan masyarakat Indonesia yang madani—yakni masyarakat yang damai, sejahtera, terbuka terhadap perbedaan, maju, dan modern. Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai otoritas tertinggi yang wajib dihormati oleh seluruh warga negara. Hak asasi manusia merupakan elemen penting dari negara hukum, di mana keberadaan kepastian hukum sangat dibutuhkan guna menjamin keadilan di tengah masyarakat. Unsur-unsur tersebut merupakan karakteristik dari masyarakat madani, salah satunya tampak dari hadirnya kepastian hukum melalui pengaturan khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual, yang sebelumnya belum diatur secara spesifik dalam suatu regulasi tersendiri, yakni kini melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Ketentuan ini juga sejalan dengan teori kebijakan hukum pidana, yang menyatakan bahwa negara berwenang mengambil kebijakan hukum, termasuk dalam bentuk peraturan pidana, seperti disahkannya UU TPKS. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menanggulangi kejahatan kekerasan seksual, yang

¹²⁰ Maria Novita Apriyani. "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia." *Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2021, hlm. 1-10.

sekaligus menjadi bagian dari reformasi hukum pidana demi terwujudnya masyarakat Indonesia yang madani.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) dinilai sebagai kemajuan dibandingkan peraturan perundang-undangan sebelumnya. UU ini memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak korban kekerasan seksual. Ketentuan mengenai hak korban tercantum dalam Pasal 68 hingga Pasal 70, yang mencakup hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan. Dekonstruksi terhadap ketentuan hak korban dalam UU TPKS bertujuan untuk melengkapi sekaligus memperkuat pengaturan mengenai hak korban yang sebelumnya telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, guna menjamin penghormatan terhadap hak-hak konstitusional korban. Dalam pasal-pasal tersebut, korban memperoleh jaminan penanganan, termasuk akses terhadap informasi dan layanan kesehatan, bantuan hukum, serta penghapusan konten bermuatan kekerasan seksual di media elektronik. Untuk jaminan perlindungan, cakupannya meliputi akses terhadap informasi dan layanan perlindungan, kerahasiaan identitas korban, hak atas pendidikan, pekerjaan, perlindungan dari tuntutan hukum, ancaman kekerasan, serta tindakan yang merendahkan martabat korban. Sementara dalam aspek pemulihan, dijamin adanya rehabilitasi mental dan medis, pemberdayaan sosial, kompensasi, serta restitusi.

Berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, apabila Terpidana tidak membayar restitusi, maka Hakim akan memerintahkan Jaksa untuk melelang aset yang telah disita sebagai jaminan milik Terdakwa. Apabila nilai aset tersebut tidak mencukupi untuk menutupi jumlah restitusi, maka Terpidana akan dijatuhi pidana penjara pengganti yang tidak melebihi ancaman pidana pokoknya. UU TPKS mengatur bahwa penyitaan jaminan terhadap harta Terdakwa merupakan suatu keharusan. Namun, hingga kini belum terdapat peraturan pemerintah ataupun ketentuan internal dari Kejaksaan dan Mahkamah Agung yang secara spesifik mengatur prosedur teknis penyitaan jaminan dalam kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Permasalahan lain yang muncul dalam UU TPKS adalah terkait ketentuan dalam Pasal 33 ayat (7), yang menyatakan bahwa jika harta kekayaan Terpidana yang telah disita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencukupi biaya restitusi, maka Terpidana dikenai pidana penjara pengganti yang tidak melampaui batas pidana pokok. Selanjutnya, dalam Pasal 33 ayat (9) diatur bahwa pelaksanaan pidana pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat (8) harus mempertimbangkan restitusi yang telah dibayar secara proporsional. Sayangnya, belum tersedia pedoman yang mengatur bagi Jaksa maupun Hakim mengenai standar besaran restitusi serta pidana penjara pengganti yang proporsional terhadap restitusi yang tidak dibayar, sehingga belum

ada keseragaman dalam penerapannya di seluruh lembaga peradilan di Indonesia. Kondisi ini menyebabkan munculnya beragam penafsiran di kalangan Hakim dan Jaksa hingga saat ini.

2. Kelemahan Struktur Hukum

Sistem peradilan pidana di Indonesia memiliki fungsi utama dalam menegakkan hukum dan memastikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses peradilan, termasuk korban kejahatan. Namun, dalam praktiknya, sistem ini lebih berfokus pada penghukuman pelaku kejahatan dan kurang memberikan perhatian yang cukup terhadap hak-hak korban. Hal ini mencerminkan bahwa pendekatan peradilan yang digunakan masih bersifat retributif, yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap pelaku tanpa memperhitungkan aspek pemulihan korban secara komprehensif.

Dalam sistem peradilan yang efektif, keadilan tidak hanya harus dirasakan oleh pelaku kejahatan melalui hak-hak mereka yang dijamin oleh hukum, tetapi juga oleh korban yang mengalami dampak langsung dari tindak pidana. Sayangnya, banyak korban kejahatan yang merasa terpinggirkan dalam proses peradilan pidana karena sistem hukum yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan serta akses keadilan yang layak bagi mereka. Sejumlah faktor mempengaruhi efektivitas sistem peradilan pidana dalam memberikan keadilan bagi korban, di antaranya adalah implementasi hukum acara pidana, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban, keterbatasan akses terhadap

restitusi dan kompensasi, serta pendekatan sistem hukum yang masih lebih berorientasi pada hukuman bagi pelaku dibandingkan pemulihan bagi korban.

Salah satu aspek penting dalam menjamin keadilan bagi korban adalah adanya mekanisme restitusi dan kompensasi yang efektif. Restitusi merupakan bentuk penggantian kerugian yang diberikan oleh pelaku kepada korban, baik dalam bentuk uang, barang, atau tindakan lain yang bertujuan untuk memulihkan keadaan korban seperti sebelum kejahatan terjadi. Sementara itu, kompensasi adalah bentuk bantuan dari negara kepada korban kejahatan yang mengalami kerugian akibat tindak pidana.

Di Indonesia, mekanisme restitusi dan kompensasi terhadap korban kekerasan seksual telah diatur dalam berbagai regulasi, termasuk dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, dalam praktiknya, implementasi restitusi dan kompensasi masih sangat terbatas, hal ini menciptakan disparitas dalam putusan yang seharusnya bisa menjadi sarana pemulihan bagi korban. Ketika restitusi tidak dimasukkan dalam amar putusan, maka hak korban atas pemulihan kehilangan legitimasi hukum, sekalipun tindak pidana kekerasan seksual telah terbukti secara sah dan meyakinkan. Disparitas ini mencerminkan ketidakkonsistenan dalam penerapan hukum, yang pada akhirnya merugikan korban sebagai pihak yang paling terdampak.

Ketiadaan perintah pembayaran restitusi dalam putusan hakim dapat disebabkan oleh sejumlah faktor. Salah satu faktor yang paling menonjol adalah minimnya kesadaran dan pemahaman aparat peradilan, khususnya hakim, terhadap urgensi restitusi sebagai bagian dari keadilan restoratif. Restitusi sering kali dianggap sekadar pelengkap administratif, bukan sebagai hak korban. Disparitas ini juga diperparah oleh kurangnya koordinasi antara lembaga yang berwenang seperti penyidik, penuntut umum, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Padahal, dalam kerangka hukum yang ideal, penuntut umum bertugas untuk mengajukan permohonan restitusi sebagai bagian dari tuntutan, dan hakim wajib mempertimbangkannya dalam putusan. Ketika salah satu dari elemen ini tidak berjalan, maka restitusi terabaikan dalam proses pembuktian dan pertimbangan hukum, yang akhirnya membuat korban kehilangan hak yang semestinya diberikan berdasarkan undang-undang.

Ketiadaan perintah pembayaran restitusi dalam sebagian besar putusan pengadilan juga membuka ruang terjadinya ketidakadilan. Korban yang berada di wilayah dengan aparat penegak hukum yang responsif terhadap restitusi cenderung lebih mungkin mendapatkan haknya, sedangkan korban di wilayah lain yang aparat hukumnya kurang paham atau tidak mengutamakan aspek pemulihan korban, berpotensi kehilangan hak restitusi sepenuhnya. Kondisi ini menciptakan ketimpangan perlakuan hukum yang bertentangan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum yang dijamin oleh konstitusi.

3. Kelemahan Kultur Hukum

Kekerasan terhadap perempuan, dikategorikan sebagai kekerasan berbasis gender. Menurut Niken, hal ini disebabkan kekerasan terhadap perempuan seringkali diakibatkan adanya ketimpangan gender karena adanya relasi kekuasaan yang tidak seimbang. Akar permasalahan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan disebabkan adanya relasi gender antara pelaku yang mengendalikan dan korban sebagai orang yang dikendalikan melalui tindakan kekerasan tersebut. Kekerasan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual diviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Kejahatan kekerasan seksual berakibat pada penderitaan korban yang membutuhkan perhatian serius.

Kekerasan seksual yang dialami perempuan merupakan bentuk kerendahan posisi perempuan terhadap kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah menempatkan dirinya sebagai objek seksual laki-laki dapat berimplikasi jauh dalam kehidupan kesehariannya, dimana perempuan senantiasa berhadapan dengan kekerasan, pemaksaan dan penyiksaan baik fisik ataupun psikis. Oleh karena itulah, kekerasan seksual bukan hanya cerminan dari citra perempuan sebagai objek seks, melainkan sebagai objek kekuasaan laki-laki.

Kekerasan seksual merupakan kekerasan berbasis gender yang terjadinya tidak terlepas dari budaya patriarki. Budaya patriarki

merupakan budaya dan ideologi yang berpusat pada laki-laki dan untuk kepentingan laki-laki serta melegitimasi laki-laki sebagai pemegang kekuasaan dan superioritas. Ideologi ini melahirkan sebuah pemikiran bahwa perempuan memiliki kodrat adalah makhluk yang inferior sehingga, menempatkan perempuan dalam posisi yang rentan untuk ditaklukkan dan diperlakukan sesuai keinginan laki-laki, termasuk dengan cara-cara kekerasan. Ideologi patriarki ini mempengaruhi cara berpikir masyarakat, mempengaruhi penafsiran atas teks-teks agama dan juga para pengambil kebijakan. Pengaruh ini melewati kehidupan manusia, baik dalam domain privat (domestik) maupun publik. Ketimpangan yang didasarkan atas ideologi patriarki tersebut berpotensi menciptakan ketidakadilan, subordinasi, stereotype dan dominasi atas perempuan serta kekerasan.

Witriyatul Jauhariyah menjelaskan bagaimana budaya patriarki yang masih subur di masyarakat mengajarkan anak laki-laki dengan ego maskulinitas sementara femininitas diabaikan dan dianggap sebagai sifat yang nista. Para orang tua begitu bangga ketika anak lakilaki mereka mempunyai sifat maskulin, macho dan jantan. Sementara mereka diolok-olok jika bersifat feminin. Sebagai contoh, masyarakat seperti membiarkan jika ada laki-laki menggoda dan merayu perempuan yang melintas di jalan, perilaku mereka dianggap sesuatu yang wajar sebab sebagai laki-laki mereka beranggapan harus berani menghadapi perempuan, laki-laki dianggap sebagai kaum penggoda sementara

perempuan adalah objek atau makhluk yang pantas digoda dan tubuh perempuan dijadikan sebab kekerasan itu sendiri.

Masyarakat kerap kali menimpakan kesalahan kepada perempuan ketika terjadi tindak kekerasan seksual berupa perkosaan. Perempuan yang sudah menjadi korban perkosaan justru mengalami reviktimisasi karena dianggap sebagai penyebab terjadinya kejadian tersebut. Sebagai contoh, perempuan dipersalahkan sebagai penyebab kekerasan seksual yang dialaminya karena telah memperlihatkan auratnya dengan memakai rok mini atau anggapan bahwa perempuanlah yang menciptakan 'fitnah' dengan menggoda dan memicu hasrat seksual laki-laki karena masih berkeliaran di malam hari.

Asumsi negatif yang dilontarkan masyarakat terhadap korban dan ketidakberpihakannya akan semakin melemahkan kondisi perempuan dan anak korban kekerasan seksual. Penampilan korban dan model pakaiannya kerap kali menjadi alasan pembenaran oleh pelaku untuk melakukan kejahatan seksual terhadap perempuan. Perempuan korban kekerasan seksual berkaitan erat dengan gendernya, dimana seluruh perilakunya diharuskan memenuhi harapan dari sistem sosial masyarakat dan budaya. Perempuan dituntut untuk menjadi feminine agar menarik laki-laki, misalnya perempuan memakai rok. Namun pada kondisi perempuan mengalami kekerasan karena dandanannya tersebut, justru dianggap perempuan nakal karena memakai rok yang dapat menimbulkan birahi laki-laki.

Penulis memandang bahwa ketidaksinkronan antara substansi, struktur, dan kultur hukum menjadi penyebab utama belum maksimalnya implementasi restitusi sebagai hak korban kekerasan seksual. Ketika regulasi telah ada tetapi tidak dilaksanakan secara efektif, dan aparat penegak hukum tidak memiliki kepekaan atas penderitaan yang dialami oleh korban. Negara tampak gagal dalam memenuhi tanggung jawab konstitusionalnya untuk melindungi korban sebagai warga negara yang memiliki hak asasi. Oleh sebab itu, reformasi tidak cukup hanya pada tingkat peraturan, tetapi juga harus menyoar transformasi kelembagaan dan perubahan budaya hukum melalui pendidikan, pelatihan aparat penegak hukum, serta sosialisasi untuk menghapus stigma terhadap korban.

Keberhasilan sistem hukum tidak cukup hanya pada *legal drafting* (pembuatan undang-undang), melainkan harus ditopang oleh lembaga hukum dan kultur hukum yang menunjang. Restitusi, sebagai hak korban kekerasan seksual, tidak boleh hanya menjadi norma yang indah dalam undang-undang, tetapi harus diwujudkan dalam praktik peradilan yang berkeadilan di seluruh Indonesia. Penulis meyakini bahwa selama masih terjadi ketimpangan dalam sistem restitusi akibat buruknya sinkronisasi antara ketiga komponen hukum ini, maka kepastian hukum dan keadilan substantif bagi korban hanya akan menjadi wacana normatif tanpa aktualisasi nyata.

C. Pengaturan Ideal Pemberian Restitusi Sebagai Upaya Pemulihan Hak Korban Kekerasan Seksual Berbasis Keadilan

Hak untuk merasa aman serta hak bebas dari segala bentuk diskriminasi merupakan hak konstitusional yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa: "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman rasa takut untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi." Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut." Meskipun begitu, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa jaminan konstitusional tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh seluruh warga negara, khususnya oleh para korban kekerasan seksual.¹²¹

Keadilan pada hakikatnya lahir dari pertemuan antara harapan dan kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Konsep keadilan dapat dijadikan sebagai panduan dalam bertindak laku, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan sosial. Keadilan bukanlah semata-mata sesuatu yang tertulis dalam aturan, tetapi merupakan nilai yang lebih dekat dengan suara hati dan

¹²¹ Kodyat M, Benito Asdhie. "Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 10-21

nurani yang bersih, serta hanya dapat dirasakan melalui niat baik. Dalam perspektif ini, keadilan merupakan nilai luhur yang mendasari institusi sosial, sebagaimana kebenaran menjadi dasar dalam sistem berpikir. Prinsip keadilan tidak membenarkan adanya penderitaan atau pengorbanan yang dialami oleh sebagian kecil orang demi keuntungan yang lebih besar bagi sebagian besar pihak. Oleh karena itu, keadilan dipahami sebagai kondisi di mana setiap individu mendapatkan haknya sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Kepastian hukum dan keadilan seringkali menjadi permasalahan dalam perkara pidana. Demikian pula dengan masalah keadilan yang juga harus diberikan kepada korban tindak pidana. Sehubungan dengan hal ini menarik untuk disimak pendapat Soenarjati Hartono bahwa kaidah hukum bukanlah merupakan tujuan, melainkan hanyalah jembatan yang akan membawa kita pada ide yang dicita-citakan. Tujuan hukum yang terpenting adalah untuk mencapai keadilan di dalam masyarakat.¹²²

Setiap orang berhak memperoleh jaminan perlindungan dari negara dalam setiap aktivitas kehidupannya sehari-hari. Tidak ada perbedaan atau diskriminasi terhadap siapapun untuk mendapatkan pemenuhan hak-haknya secara adil. Sebagaimana telah disebutkan bahwa setiap anak dan perempuan berhak untuk mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum (*equality before the law*) dan pemerintahan tanpa adanya perbedaan dengan kelompok yang lain. Hal tersebut untuk menjamin bahwa penyelenggaraan negara dan pemerintahan

¹²² Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 93-111

berjalan dengan adil tanpa adanya perbedaan dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak asasi manusia bagi setiap orang warga negara. Perlindungan hukum yang ideal dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan seksual dapat dilakukan melalui adanya upaya untuk mengharmonisasikan aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kekerasan seksual khususnya dalam pengaturan pemberian restitusi terhadap korban. Hal ini disebabkan karena peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kekerasan seksual masih memiliki rumusan yang tumpang tindih, multitafsir atau tidak dijelaskan secara rinci sehingga belum dapat mewujudkan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual.¹²³

Upaya penegakan hukum juga dibarengi dengan penegakan keadilan. Payung pertama adalah berupa produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah, yang substansinya harus mampu memberikan jaminan bagi terselenggaranya prosedur dan kesempatan yang adil bagi setiap orang dalam setiap program penegakan keadilan. Produk-produk perundangundangan dan peraturan-peraturan tersebut harus lahir dari prosedur yang adil serta mampu memberi perlakuan yang adil dan hak yang sama bagi setiap orang.

Berkenaan dengan hukum dan peraturan, adalah penting untuk menghilangkan semua bentuk diskriminasi yang diabadikan dalam undang-undang sipil, kriminal dan perburuhan yang berbeda, serta yang diwujudkan dalam praktik dan prosedur hukum. Agar undang-undang dapat memainkan

¹²³ Siti Miyanti Juniar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Lex lata*, Vol. 1, No. 1, 2023, hlm. 147-159

peran yang efektif dalam membela hak-hak perempuan dan mengekang kekerasan, sangat penting bahwa mekanisme harus dibentuk untuk memantau penegakan undang-undang yang relevan dan menciptakan kesadaran akan masalah gender di lembaga-lembaga publik. Untuk tujuan ini, Hakim, Pengacara, petugas Polisi dan pejabat sektor publik pada umumnya harus, terlepas dari jenis kelamin mereka, dilatih untuk mengenali seksisme dan diskriminasi sebagai bagian dari pelaksanaan tugas mereka, untuk memfasilitasi pelaporan kejahatan dan untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada para korban.

Korban kejahatan adalah pihak yang merasakan langsung akibat dari suatu tindak pidana yang diperbuat oleh seseorang. Korban yang merupakan pihak yang merasakan langsung akibat dari suatu kejahatan selayaknya memperoleh perhatian khusus dalam sistem hukum di Indonesia. Penegakan hukum pidana memiliki kelemahan yaitu lebih berat meletakkan orientasi pada pelaku kejahatan, sedangkan kerugian, penderitaan dan upaya pemulihan/restorasi terhadap korban kejahatan kurang mendapatkan perhatian. Faktanya, dalam KUHAP hanya terdapat sedikit pasal yang membahas tentang korban serta hak-haknya sebagai pihak yang dirugikan atas suatu tindak pidana. Pasal 160 ayat (1) huruf b KUHAP disebutkan bahwa yang “pertama didengar keterangannya adalah korban sebagai saksi”. Dapat dimaknai bahwa kedudukan korban hanya sebatas saksi yang didengarkan keterangannya dalam kepentingan penyidikan suatu tindak pidana. Ketika Pelaku dijatuhi hukuman maka diasumsikan bahwa kepentingan korban telah diperhatikan serta nilai keadilan

bagi korban sudah terakomodir dengan baik. Realitanya meskipun pelaku telah dijatuhi hukuman pidana namun korban tetap merasakan penderitaan akibat kejahatan yang telah dilakukan oleh pelaku.¹²⁴

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan yang disebutkan di atas idealnya diatur secara lebih detail dan tegas dalam peraturan perundang-undangan untuk memberikan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum dan menjadi dasar bagi keikutsertaan masyarakat dalam mendukung adanya perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang. Hal ini antara lain dapat dilakukan dengan menempatkan korban sebagai pihak yang harus diberikan tempat yang istimewa dalam proses penegakan hukum. Perundang-undangan yang saat ini berlaku (*ius contitutum/ius operatum*), perlindungan korban lebih banyak sebagai “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Hal ini dikarenakan tindak pidana menurut perundang-undangan pidana tidak dilihat sebagai perbuatan yang menyerang/melanggar kepentingan hukum seorang (korban) secara pribadi dan konkrit, tetapi hanya bisa dilihat sebagai pelanggaran “tertib hukum *in abstracto*.”

Sistem sanksi dan pertanggungjawaban pidana saat ini tidak tertuju pada perlindungan korban secara langsung dan konkrit, tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Jadi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggungjawaban terhadap kerugian atau

¹²⁴ Yulianti, Swi Wahyuningsih. "Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif." *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 11, No. 2, 2021, hlm. 1-21

penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat personal individual atas perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa pelaku tindak pidana. Dalam proses pembuktian, *actus reus* merupakan unsur objektif sementara *mens rea* adalah unsur subjektif. Dikatakan objektif sebab *actus reus* merujuk pada suatu tindak pidana yang secara aktual-empiris terjadi (elemen eksternal); bersifat melawan hukum, serta menimbulkan kerugian (*harm*) bagi pihak lain Misalnya, sebut saja, tindakan penyiksaan. Selain dikategorikan sebagai tindak pidana oleh hukum (asas legalitas), penyiksaan yang dilakukan oleh seseorang tentu menimbulkan kerugian bagi pihak korban, baik secara materil maupun imateril. Sedangkan *mens rea* disebut subjektif karena bermukim dalam benak pelaku (elemen internal); yakni dalam bentuk kesadaran (niat dan kehendak) dan pengetahuan. Dalam kasus penyiksaan, hal tersebut terejawantah melalui kesadaran (kehendak untuk menyiksa) dan pengetahuan pelaku (bahwa penyiksaan dapat merugikan seseorang). Sesuai sifat publik dalam penegakan hukum pidana, sehingga hak negara melalui aparat penegak hukum apabila cukup bukti untuk menindak pelaku. Namun tidak secara otomatis akan memutuskan pemberian restitusi, kompensasi, atau rehabilitasi terhadap korban tindak pidana.

Tujuan pemberian ganti rugi tidak lain untuk mengembangkan keadilan dan kesejahteraan korban sebagai anggota masyarakat dengan tolok ukur pelaksanaannya, korban diberikan hak dan kewajiban untuk dikembangkan sebagai orang (anak juga orang). Oleh karena itu, diperlukan peraturan yang

tegas, sederhana, dan mudah dimengerti sehingga dapat dihindari diskriminasi dalam penerapan oleh penegak hukum dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu yang lebih memperburuk kondisi korban dalam penderitaan yang berkepanjangan.

Secara normatif, Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) secara eksplisit mewajibkan pemberian restitusi kepada korban. Pasal 16 ayat (1) UU tersebut menyatakan bahwa selain pidana pokok, hakim wajib menetapkan besaran restitusi bagi pelaku kekerasan seksual yang ancaman pidananya paling sedikit 4 (empat) tahun. Selain itu, Pasal 18 ayat (3) UU TPKS juga mengharuskan perusahaan (korporasi) yang melakukan tindak pidana kekerasan seksual untuk membayar restitusi sebagai pidana tambahan. Dengan demikian, pembuat undang-undang menegaskan bahwa restitusi bukan lagi semata pemberian sukarela, melainkan kewajiban hukum terpidana untuk memenuhi hak korban.¹²⁵

Implementasi pemberian restitusi kepada korban kekerasan seksual timbul permasalahan apabila pelaku berasal dari kalangan kurang mampu. Ketika pelaku tidak mampu membayar ganti rugi, maka timbulah berbagai hambatan dalam proses pemenuhan hak-hak korban. Salah satu tantangan utamanya adalah ketidakmampuan pelaku untuk memenuhi kewajibannya. Dalam situasi ini, meskipun pengadilan menentukan jumlah restitusi yang harus dibayarkan, pelaku yang berasal dari latar belakang keluarga kurang mampu

¹²⁵ Wahyu Wagiman et al., *Praktik Kompensasi Dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2007, hlm. 12

tidak akan sanggup untuk memenuhi kewajibannya. Akibatnya, korban tidak bisa menerima ganti rugi yang ditetapkan.

Ketidakmampuan pelaku membayar restitusi akan berdampak psikologis bagi korban. Ketika korban telah melalui proses hukum yang panjang, tetapi pada akhirnya tidak menerima ganti rugi yang diharapkan, hal tersebut dapat memperdalam luka batin dan mengikis kepercayaan terhadap sistem peradilan. Menurut teori keadilan Hans Kelsen, hukum harus ditegakkan dalam struktur yang sistematis dan berlaku umum. Namun dalam situasi seperti ini, tatanan norma yang ideal terganjal oleh realitas berupa kemiskinan pelaku. Maka dari itu, intervensi negara menjadi mutlak diperlukan untuk mengisi kekosongan tanggung jawab tersebut. Salah satu mekanisme yang diatur dalam UU TPKS adalah pemberian kompensasi oleh negara melalui Dana Bantuan Korban, jika pelaku tidak mampu membayar restitusi. Sayangnya, mekanisme ini masih belum berjalan optimal karena belum adanya peraturan pelaksana, serta keterbatasan alokasi dan skema pendanaan.

Sistem hukum Indonesia dihadapkan pada dilema antara prinsip keadilan normatif dan keadilan substantif. Secara normatif, sistem telah mengatur kewajiban restitusi; namun secara substantif, hak tersebut tidak dapat diwujudkan jika tidak didukung oleh kemampuan negara untuk menjamin pemenuhannya. Maka, solusi jangka panjang harus diarahkan pada penguatan sistem pendanaan restitusi, dimana apabila pelaku tidak mampu dalam membayarkan restitusi, negara harus hadir dalam melindungi korban kekerasan seksual, dengan memberikan kompensasi sebagai upaya untuk pemulihan

korban. Tanpa reformasi tersebut, restitusi akan terus menjadi hak hukum yang bersifat simbolik, dan korban akan tetap berada dalam posisi yang rentan dan tak terlindungi oleh sistem peradilan pidana.

Restitusi yang ideal menurut pendekatan hukum progresif adalah restitusi yang tidak bergantung semata pada kemampuan finansial pelaku, tetapi juga mempertimbangkan keberpihakan hukum terhadap penderitaan korban. Ketika korban telah menjalani proses hukum yang melelahkan dan penuh tekanan, namun tetap tidak mendapatkan pemulihan atas penderitaan fisik dan psikisnya, maka hukum telah gagal dalam menjalankan fungsi utamanya, dimana hukum seharusnya memberikan keadilan dan perlindungan. Restitusi yang ideal harus menjadi bagian integral dari sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penyembuhan, bukan sekadar penghukuman.

Restitusi bukan hanya alat pemulihan, tetapi juga instrumen politik hukum negara dalam menyatakan bahwa kekerasan seksual adalah bentuk pelanggaran yang serius dan tidak ditoleransi. Oleh karena itu, negara perlu membangun mekanisme kompensasi dengan cara memperluas sumber pendanaan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), filantropi, atau kontribusi khusus dari pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan ekonomi berbasis gender. Selain itu, aparat penegak hukum perlu dilatih secara khusus agar memiliki kepekaan terhadap hak-hak korban, dan tidak sekadar menempatkan restitusi sebagai formalitas dalam putusan pengadilan.

Penulis juga berpandangan bahwa untuk menjamin restitusi berjalan secara adil, negara harus membentuk lembaga pengelola dana restitusi yang

independen, dengan tugas tidak hanya mendistribusikan kompensasi, tetapi juga mengawasi implementasi restitusi di seluruh wilayah hukum Indonesia agar tidak terjadi ketimpangan antar daerah. Reformasi substansi hukum harus disertai dengan reformasi struktural dan kultural. Kita tidak bisa berharap hukum berjalan ideal tanpa membangun kesadaran aparat dan masyarakat bahwa korban kekerasan seksual adalah entitas yang harus dipulihkan secara utuh, bukan sekadar alat pembuktian dalam persidangan.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan mengenai pemberian restitusi dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yang menyediakan mekanisme dalam hal permohonan sebelum maupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap. Restitusi diakui sebagai hak korban yang wajib dijalankan oleh pelaku atau pihak ketiga, dan dalam hal pelaku adalah anak, tanggung jawab restitusi dibebankan kepada orang tua atau wali. Selain memberikan jaminan bagi korban dalam mengakses restitusi, pengaturan ini juga melibatkan peran jaksa, hakim, dan LPSK dalam menjamin proses ganti rugi. Namun, realisasi norma ini di lapangan masih menghadapi permasalahan akibat belum lengkapnya peraturan pelaksana dan lemahnya pemahaman sebagian aparat penegak hukum terhadap mekanisme dan urgensi restitusi sebagai wujud keadilan restoratif bagi korban kekerasan seksual.
2. Sistem pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia masih menghadapi berbagai kelemahan dari aspek substansi, struktur, dan kultur hukum. Substansi hukum regulasi saat ini belum mampu memberikan perlindungan konkret bagi korban karena masih menempatkan korban sebagai objek dalam sistem

peradilan pidana. Struktur hukum yang bersifat retributif dan minimnya kesadaran aparat penegak hukum terhadap urgensi restitusi, menyebabkan banyak putusan tidak mencantumkan perintah pembayaran restitusi. Kelemahan kultur hukum yang masih dipengaruhi oleh patriarki dan stereotip negatif terhadap perempuan.

3. Pengaturan ideal pemberian restitusi sebagai upaya pemulihan hak korban kekerasan seksual menuntut hadirnya sistem hukum yang tidak hanya berpijak pada keadilan normatif sebagaimana diatur dalam UU TPKS dan peraturan turunannya, tetapi juga diwujudkan secara substantif melalui pemenuhan nyata atas hak korban, termasuk saat pelaku tidak mampu membayar. Ketimpangan antara norma dan implementasi memperlihatkan perlunya pembenahan, khususnya dalam peran negara untuk menjamin pemulihan korban melalui mekanisme kompensasi. Demi mencapai keadilan yang utuh sebagaimana digambarkan oleh Hans Kelsen bahwa hukum harus berlaku umum dan sistematis, dimana negara perlu memastikan bahwa hak korban dapat diwujudkan secara nyata sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melindungi warganya.

B. Saran

1. Untuk Pemerintah:

Pemerintah perlu segera menyusun dan menerbitkan seluruh peraturan pelaksana yang dimandatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, termasuk pedoman mengenai penilaian besaran restitusi dan mekanisme eksekusinya.

2. Untuk Kejaksaan dan Aparat Penegak Hukum:

Kejaksaan bersama aparat penegak hukum lainnya perlu diberikan pelatihan dan pembinaan berkelanjutan terkait urgensi pemulihan hak korban, agar mereka tidak hanya fokus pada penghukuman pelaku. Penuntut umum harus secara proaktif mengajukan permohonan restitusi sebagai bagian dari tuntutan pidana, dan hakim wajib memasukkan perintah restitusi dalam amar putusan apabila syarat-syarat terpenuhi.

3. Untuk Masyarakat:

Masyarakat dapat berperan aktif dalam mengawal proses hukum, memberikan pendampingan bagi korban, serta mendorong partisipasi publik dalam pengumpulan dana kompensasi melalui skema filantropi atau *corporate social responsibility* (CSR) guna mendukung korban yang tidak memperoleh restitusi secara penuh dari pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Aan Komariah dan Djama'an Satori. 2014, *Metedologi Penelitian Kualitatif*. Alfabetha. Bandung,
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta,
- Adami Chazawi, 2012, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Adhi Wibowo, 2013, "Perlindungan Hukum Korban Amuk Massa, Sebuah Tinjauan Viktimologi", Thafa Media, Yogyakarta,
- Ahmad Wardi Muslich, 2005, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Andi Hamzah, 1986, "Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", Binacipta, Bandung,
- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta,
- Aroma Elmina Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, UII Press, Yogyakarta,
- Bagong Suyanto, 2013, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Bambang Waluyo, 2011, "Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi", Sinar Grafika, Jakarta,
- Carl Joachim Friedrich, 2004. *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia. Bandung.
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelien R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta,
- Dominikus Rato, 2010, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta,
- Erdianto Effendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Rafika Aditama, Bandung,
- Evi Hartanti, 2012, *Tindak Pidana Korupsi: Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta,

- Hamzah, Abu 'Abdul Lathif al-Ghamidi. (Ed). 2010, *Stop KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Membuang Prahara Kekerasan di Rumah dengan Kembali Kepada Tuntunan Islam*, Pustaka Imam Syafi'i. Jakarta,
- Hans Kelsen, 2011. *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media.
- Imron Anwari, 2014, *Kedudukan Hukum Korban Kejahatan (dalam sistem peradilan Pidana Indonesia Melalui Putusan-Putusan Pengadilan Pidana)*, Genta Publishing, Yogyakarta,
- Ismu Gunadi, Jonaidi Efendi dan Fifit Fitri Lutfianingsih, 2015, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta,
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2007. *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,
- John Rawls, 2006. *A Theory of Justice*, Oxford University Press, London yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Kahar Masyhur, 1985. *Membina Moral dan Akhlak*, Kalam Mulia, Jakarta.
- Lilik Mulyadi, 2007, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Kriminologi dan Viktimologi", Penerbit Djambaran, Jakarta,
- M. Quraish Shihab, 2008, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta,
- Mansur Dikdik (et. al), 2008. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. PT. Raja Grafindo, Jakarta,
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, "Bunga Rampai Hukum Pidana", PT. Alumni, Bandung,
- Muladi, 1995, "Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana", Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang,
- _____, 1997, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang,
- _____, 2000, "Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana", Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang,
- Mulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, 2009, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, Intimedia, Malang,

- Muliyawan, 2016, *Bentuk-bentuk kekerasan seksual pada anak di Indonesia*, Kencana, Jakarta,
- Neng Djubaedah, 2010, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Kencana, Jakarta,
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta,
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta,
- Putri, Theodora Syah. 2006, *Upaya Perlindungan Korban Kejahatan*, UI Press, Jakarta,
- R. Soesilo, 1991, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentarnya Pasal Demi Pasal*, Politea, Bogor,
- Rena Yulia, 2010, “*Viktimologi Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan*”, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Romli Atmasasmita, 2001, *Masalah Santunan Korban Kejahatan*. BPHN. Jakarta,
 _____, 2012, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung,
- Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif : Dasar-Dasar dan Aplikasi*, YA3, Malang,
- Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, *جامعنا سلطان أجمع الإسلام*
- Soetandyo Wignjosebroto, 1995, *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual dalam Perspektif Sosial Budaya*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,
- Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung,
- W. Gulo, 2002, *Metode Penelitian*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta,
- W.J.S. Poerwadarminta, 2003, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai. Pustaka, Jakarta,
- Wahyu Wagiman et al., 2007, *Praktik Kompensasi Dan Restitusi di Indonesia: Sebuah Kajian Awal*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta,

- Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Andi, Jogjakarta,
- Wiradi. 2006. *Analisis Sosial*. Yayasan Akatiga. Bandung,
- Wirjono, Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung,
- Yesmil Anwar, 2004, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum dan HAM*, UNPAD Press, Bandung,

Peraturan Perundang-undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban;
- Peraturan Mahkamah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak Pidana.

Jurnal:

- Afriandi, Angga, Fahmi Fahmi, and Rudi Pardede. "Pelaksanaan Pengembalian Kerugian Materiil Bagi Korban Tindak Pidana Penipuan di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban." *Innovative: Journal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 5, 2024,
- Atikah Rahmi, Pemenuhan Restitusi Dan Kompensasi Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Korban Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Di Indonesia, *De Lega Lata*, Vol. 4 No. 2, 2019,
- Azaruddin Lathif, et. al., "Reformasi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Tpk's Untuk Mencapai Masyarakat Indonesia Yang Madani." *PALAR (Pakuan Law Review)* Vol. 8, No. 4, 2022,

- Binahayati Rusyidi dan Santoso Tri Raharjo, Peran Pekerja Sosial Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak, *Sosio Informa*, Vol. 4, No. 1. 2018,
- Claudia Yosol dan Tundjung Herning Sitabuana, Payung Hukum Terhadap Keadilan Upah Tenaga Kerja Guru Honorar, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 5, No. 1, 2022,
- Dede Kania, Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, 2015,
- Fauzy Marasabessy, Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 45, No. 1, 2023,
- Fauzy Marasabessy. "Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana: Sebuah Tawaran Mekanisme Baru." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol. 45, No. 1, 2016,
- Fradhana Putra Disantara, *The Integralistic State Idea: Reconstruction of Administrative Efforts Perspective*, Institute of Technology and Business, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 6 Issue 2, 2023,
- Gita Kiki Septia dan Suhartini Suhartini. "Kepentingan Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Sebagai Sarana Pemulihan Korban Kekerasan Seksual:(Studi Kasus Putusan No: 382/Pid. sus/2020/PN Jkt. Sel)." *JURNAL SYNTAX IMPERATIF: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* Vol. 4, No. 6, 2024,
- I Nyoman Adika, et. al., "Peranan Penyidik Dalam Pemberian Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Kepolisian Resor Buleleng." *Kertha Widya*, Vol. 11. No. 2, 2024,
- Irawan Adi Wijaya dan Hari Purwadi. "Pemberian Restitusi Sebagai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 6, No. 2, 2018,
- Ketut Diastu, Pemenuhan Restitusi Oleh Pelaku Terhadap Korban Kekerasan Seksual, *Community Development Journal*, Vol. 5, No. 1, 2024,
- Kodiyat M, Benito Asdhie. "Etika dalam Menyampaikan Pendapat di Media Sosial dalam Perspektif Hak Konstitusional Warga Negara." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 2, 2018,
- La Ode Dwiyana Pramono Darmin (et. al), Evaluasi Program Penguatan Kelembagaan di Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Di Kota Baubau, *Jurnal Barata Indonesia: Studi Administrasi & Kebijakan Publik*, Vol. 1, No. 1, 2024
- Langgeng Saputro, "Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus "Yayasan Kharisma Pertiwi" Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)", *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6 No. 4, 2018,

- Mahrus Ali dan Ari Wibowo. Kompensasi Dan Restitusi Yang Berorientasi Pada Korban Tindak Pidana. *Yuridika*, Vol. 33, No. 2, 2018,
- Maria Novita Apriyani, Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia, *Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2021,
- Maria Novita Apriyani. "Restitusi Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia." *Risalah Hukum*, Vol. 17, No. 1, 2021,
- Meisyifa Yosaliza, Implementasi Restitusi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No. 101/Pid.sus/2024/PN Pyh, *Sumbang 12 Journal*, Vol. 3, No. 2, 2025,
- Muhamad Husein (et. al), Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hak Anak (Studi Di Wilayah Hukum Polres Tangerang), *Jurnal Pemandhu*, Vol 5, No. 2, 2024,
- Pan Mohamad Faiz, Teori Keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6 No. 1, 2009.
- Prasetyo, Pengaturan Tindak Pidana Kekerasan seksual pada anak di Indonesia, *Jurnal Perempuan Dan Anak (JPA)*, Vol. 2, No. 1, 2019,
- Rahmat Raka Winata. "Implementasi Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Di Polestabas Palembang." *Jurnal Darma Agung*, Vol. 32, No. 2, 2024,
- Rizki Andayani, Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Vol. 2, No. 2, 2025,
- Rosania Paradias dan Eko Soponyono, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 4, No. 1, 2022,
- Sabda Tuliah, Kajian Motif Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Melalui Modus Operandi Di Lingkungan Keluarga, *eJournal Sosiatri-Sosiologi*, Vol. 6, No. 2, 2018,
- Serlynovita Arianti dan M. Ruhly Kesuma Dinata. "Efektivitas Restitusi terhadap Kasus Tindak Pidana Penganiayaan dalam Perspektif Victimologi (Studi Perkara Nomor 104/Pid. B./2024/PN Kbu)." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 5. No. 1, 2025,
- Siti Miyanti Juniar, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pornografi Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi." *Lex lata*, Vol. 1, No. 1, 2023,
- Syahrul Ramadhon, Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif, *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 3, No. 2, 2020,

Wiwik Afifah, Hukum Dan Konstitusi: Perlindungan Hukum Atas Diskriminasi Pada Hak Asasi Perempuan Di Dalam Konstitusi, DiH Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13, No. 26, 2017,

Youfan Alyafedri dan Ismail Koto. "Kebijakan Hukum terhadap Problematika Pemberian Pemenuhan Hak Restitusi Korban Tindak pidana yang diatur KUHAP dan diluar KUHAP." *UNES Law Review* Vol. 6, No. 4, 2024,

Sri Wahyuningsih Yulianti. "Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual Kepada Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia." *Amnesti: Jurnal Hukum*, Vol. 4. No. 1, 2022,

_____, "Kebijakan Pengaturan Pemberian Kompensasi dan Restitusi bagi Korban Tindak Pidana Berbasis Prinsip Keadilan dan Kemanusiaan Perspektif Hukum Inklusif." *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, Vol. 11, No. 2, 2021,

Website:

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI): Kamus Versi Online/ Daring (Dalam Jaringan)," Kbbi.Web.Id , <https://kbbi.web.id/keras>

Biro Hukum Dan Humas Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Kemen PPPA Rilis Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) dan Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) 2024, <https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTQzMw==>

Tujuan, Bentuk, dan Proses Permohonan Restitusi, <https://iblam.ac.id/2024/01/07/tujuan-bentuk-dan-proses-permohonan-restitusi/>